

**PEMAHAMAN MASYARAKAT KOTA BENGKULU TERHADAP  
FUNGSI DAN TUGAS OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM  
PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Dalam Bidang Perbankan Syariah (S.E)

**OLEH :**

**SELI AGUSTINI**  
**NIM 1516140206**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2019 M/ 1440 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Sketsa yang ditulis oleh Seli Agustini, NIM. 1516140206 dengan judul "Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen", Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diajukan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 6 Maret 2019 M  
29 Jumadil Akhir 1440 H

Pembimbing I

**Dra. Fatimah Yunus, M.A**  
NIP. 196303192000032003

Pembimbing II

**Desi Isnaini, M.A**  
NIP. 197412022006042001



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736)5127651771 Fax (0736)51771 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen", oleh Seli Agustini NIM: 1516140206, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 28 Juni 2019 M/ 24 Syawal 1440 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 08 Juli 2019 M  
05 Dzulkaedah 1440 H

Ketua

**Drs. M. Syakroni, M. Ag**  
NIP : 195707061987031003

Penguji I

**Drs. Supardi, M. Ag**  
NIP. 196504101993031007

Sekretaris

**Desi Isnaini, MA**  
NIP : 197412022006042001

Penguji II

**Yosy Arisandy, ST, M.M**  
NIP. 198508012014032001

Mengetahui,

**Dr. Asnaffi, M.A**  
NIP. 19730412 1998032003

**MOTTO**

فِي أَيِّ إِلَهٍ رَبُّكُمْ كَذِبَان

**“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan?”**

**(Q.S Al-Rahman: 13)**

**“Barang siapa yang membantu memenuhi kebutuhan saudaranya maka Allah akan memenuhi hajatnya, barang siapa yang melepaskan kesulitan seorang muslim maka Allah akan melepaskan kesulitannya pada hari kiamat, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat”**

**(H.R Al-Bukhari No 2442 dan Muslim No 2580)**

**“Your is the best, if your gives the best of all”**

**PERSEMBAHAN :**

Puji syukur beriring do'a dengan hati yang tulus kupersembahkan karya yang sangat sederhana ini yang telah kuraih dengan suka, duka, serta Rasa Terimakasihku kepada :

- ❖ Kedua orang tuaku : Ayahanda (Beni) dan Ibunda (Cindrawati) yang selalu memberikan aku tempat nyaman untuk mengadu, motivasi terhebat, Nasehat Terbaik, pelajaran terbaik, serta doa untukku demi tercapainya keberhasilanku.
- ❖ Kakak - kakak aku tersayang (Dang Mul, Inga Juwita, Abang Joni, Abang Nicky, Abang Koko, serta Kakak - Kakak Ipar aku Abang Prast, Kak Welly, Ayuk Tuti Sundari, dan Keponakan Aku Bagas, Monik, Pinkan, Innaya, Kirana, Nabila, Khaila, Shaqila, Dinda) yang selalu memberikan kebahagiaan dari hal apapun.
- ❖ (Alm. Kakek ) dan Nenekku serta seluruh keluarga besar aku yang di Bengkulu atau pun yang di Tulung Agung Jawa Timur.
- ❖ Kedua pembimbing skripsiku (Ibu Dra. Fatimah Yunus, M.A dan Ibu Desi Isnaini, MA) , Serta Pembimbing Akademikku (Mom Khairiah Elwardah) yang telah memberikan banyak waktu, ilmu, perhatian, dan masukan selama aku menyelesaikan skripsiku.
- ❖ Untuk seluruh keluarga dari organisasiku (FoSSEI, KSEI SEM-C IAIN Bengkulu, Bengkel Statistik FEBI, Bengkulu Youth Forum) yang telah menjadi wadahku untuk memperbanyak Ilmu dan Pengalaman.
- ❖ Sahabat-Sahabat terbaikku (Dera, Nela, Winda, Elzya, Rahmi, Tria, Rahayu) dari Manusia Biasa (Tika, Mutiara, Indah, Firda, Cintya, Pigi, Setia, Senja)
- ❖ Keluarga KKN Desa Margomulyo, terkhusus Sekretariat 124 yang telah memberikanku support.
- ❖ Untuk Keluarga Besar Perbankan Syariah (PBS G) A'2015.
- ❖ Untuk keluarga FEBI IAIN Bengkulu dan Almamaterku Tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan di cantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 28 Juni 2019 M  
Syawal 1440 H

Mahasiswa yang menyatakan



**Seli Agustini**  
**NIM 1516140206**

## ABSTRAK

“Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen”

Oleh Seli Agustini, NIM 1516140206

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan dan Perlindungan Konsumen. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* dengan pendekatan *Deskriptif Kualitatif*. Penelitian ini menggunakan model *Purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik data primer dan data sekunder berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model *Miles dan Huberman*. Informan dalam penelitian ini adalah perangkat kelurahan dan masyarakat umum pada 5 Kelurahan di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sebanyak 20 Informan. Kesimpulan penelitian bahwa Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu terhadap Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan. Bahwa 5 Informan paham karena bisa menyebutkan dan menjelaskan, termasuk dalam tingkatan pemahaman Terjemahan, Penafsiran, dan Ekstrapolasi, dan tergolong dalam bentuk pemahaman Rasional (*relation understanding*). 8 informan lainnya cukup paham atau mengetahui, maka tergolong dalam bentuk pemahaman Intruksional (*Intruksional Understanding*), dan 7 diantaranya tidak paham sama sekali. Dan Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Perlindungan Konsumen, bahwa 5 informan yang paham dan bisa menjelaskan, termasuk dalam tingkatan pemahaman Terjemahan, Penafsiran, dan Ekstrapolasi, dan tergolong dalam bentuk pemahaman Rasional (*relation understanding*), 6 informan lainnya cukup paham atau hanya mengetahui. Maka tergolong dalam pemahaman Intruksional (*Intruksional Understanding*). Sedangkan 9 Informan lainnya tidak paham sama sekali.

*Kata Kunci: Pemahaman, Fungsi dan Tugas OJK, Pengawasan, Perlindungan Konsumen*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen” Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada :


1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,M.H. selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Yosy Arisandy, MM, selaku Ketua Prodi Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

5. Dra. Fatimah Yunus M.A, selaku pembimbing I dan Desi Isnaini, MA selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tua Beni dan Cindrawati yang selalu mendoa'kan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal adminitrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam Penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan.

Bengkulu, 28 Juni 2019 M  
Syawal 1440 H

Mahasiswa yang Menyatakan



Selli Agustini  
NIM 1516140206

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN MOTTO ..... iv**

**HALAMAN PERSEMBAHAN ..... v**

**HALAMAN PERNYATAAN..... vi**

**ABSTRAK ..... vii**

**KATA PENGANTAR..... viii**

**DAFTAR ISI..... x**

**DAFTAR TABEL ..... xii**

**DAFTAR GRAFIK ..... xiii**

**DAFTAR LAMPIRAN ..... xiv**

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Masalah .....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu .....	8
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	15
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	16
3. Subjek/Informan Penelitian .....	17
4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	18
5. Teknik Analisis Data .....	20
H. Sistematika Penulisan.....	22

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Pemahaman .....	24
1. Pengertian Pemahaman .....	24
2. Bentuk-Bentuk Pemahaman .....	25
3. Tingkatan Dalam Pemahaman.....	26
4. Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman .....	27
B. Masyarakat .....	29
1. Pengertian Masyarakat .....	29

2. Ciri-Ciri Masyarakat.....	32
3. Tipe-Tipe Masyarakat .....	32
C. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	33
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	33
2. Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan .....	36
3. Nilai – Nilai Strategis OJK.....	37
D. Pengawasan .....	39
1. Pengertian Pengawasan .....	39
2. Pengawasan Keuangan Secara Umum .....	41
3. Pengawasan OJK Terintegrasi.....	42
4. Pengawasan <i>Market Conduct</i> OJK.....	46
E. Perlindungan Konsumen.....	48
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	48
2. Perlindungan Konsumen Oleh OJK.....	49
3. Strategi dan Konsep Perlindungan Konsumen OJK.....	50
4. Layanan Konsumen Terintegrasi OJK.....	52

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Kota Bengkulu .....	54
1. Sejarah Kota Bengkulu.....	54
2. Letak Geografi Kota Bengkulu .....	55
3. Pemerintahan Adminstratif.....	56
B. Kecamatan Ratu Agung .....	57
1. Letak Geografi.....	57
2. Pemerintahan.....	58
3. Kependudukan.....	69
4. Pendidikan.....	60

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian.....	61
B. Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu terhadap Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan.....	62
C. Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu terhadap Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Konsumen.....	78
D. Pembahasan .....	85

### **BAB V PENELITIAN**

A. Kesimpulan .....	91
B. Saran.....	93

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Bengkulu .....	57
Tabel 1. 2 Jumlah Kelurahan, RW/RK dan RT Menurut Kecamatan.....	58
Tabel 1. 3 Luas Wilayah Menurut Kelurahan di Kecamatan Ratu Agung .....	59
Tabel 1. 4 Jumlah Penduduk & Rasio Jenis Kelamin Kec. Ratu Agung .....	60

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1. 1 Data RT dan RW Per Kelurahan di Kecamatan Ratu Agung .....	60
Grafik 1. 2 Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan .....	61

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : *Check Plagiarism* Judul
- Lampiran 2 : Belangko Pengajuan Judul
- Lampiran 3 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 4 : Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa
- Lampiran 5 : Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Perubahan Judul
- Lampiran 7 : Surat Penunjuk
- Lampiran 8 : Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 9 : Halaman Pengesahan Izin Penelitian
- Lampiran 10 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 11 : Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 12 : Rekomendasi Penelitian Kesbangpol
- Lampiran 13 : Surat Keterangan Penelitian Kecamatan Ratu Agung
- Lampiran 14 : Surat Keterangan Penelitian OJK
- Lampiran 15 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 16 : Dokumentasi

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan globalisasi dalam sistem keuangan saat ini sangat pesat, sehingga diperlukannya pengawasan sistem keuangan yang baik pada sektor jasa keuangan, tidak hanya pengawasan tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menggunakan sektor tersebut.

Secara umum terdapat tiga pilar pengawasan sistem keuangan yaitu *fiscal Authority*, *Monetary Authority*, dan *Financial System Stability Authority*. Dimana, Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal (pajak), dalam hal ini memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan pengaturan di bidang fiskal. Bank sentral sebagai otoritas moneter yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan pengaturan di bidang moneter khususnya yang terkait dengan nilai tukar dan inflasi.

Kemudian, otoritas stabilitas sistem keuangan sebagai kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan *makroprudensial* dan *mikroprudensial* terhadap lembaga jasa keuangan. Dalam hal ini, pengaturan dan pengawasan yang terkait dengan stabilitas sistem keuangan dapat dilakukan oleh bank sentral secara individu maupun bersama-sama dengan otoritas sistem keuangan lainnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mohamad Nasir, *OJK dan Pengawasan Mikroprudensial*, (Jakarta : OJK, 2016), h. 11

Seperti halnya, di Indonesia sistem pengawasan keuangan terdiri dari Kementerian Keuangan, dimana bertugas mengatur dan melaksanakan kebijakan fiskal, Bank Indonesia bertugas menjaga stabilitas sistem moneter, dan Otoritas Jasa Keuangan mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan.<sup>2</sup> Sebelumnya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia (BI), dan badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). BI mengatur dan mengawasi sektor perbankan sedangkan Bapepam-LK mengatur dan mengawasi Pasar Modal dan Jasa keuangan lainnya.<sup>3</sup>

Sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dipersyaratkan pembentukan suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang baru dan independen yang dibentuk dengan Undang-Undang. Sebagai perwujudan pasal tersebut, dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.<sup>4</sup> Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengawasan dan pengaturan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.<sup>5</sup>

Dalam konteks sistem keuangan secara keseluruhan di suatu negara terdapat beberapa lembaga negara ataupun kementerian yang memiliki

---

<sup>2</sup>Mohamad Nasir, *OJK dan Pengawasan...*, h. 13

<sup>3</sup>Hesty D. Lestari, "Otoritas Jasa Keuangan : Sistem Baru Dalam Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan", *Jurnal Dinamika Hukum* 12, No. 3, 2012, h. 557

<sup>4</sup>Mohamad Nasir, *OJK dan Pengawasan...*, h. 2

<sup>5</sup>Muliaman D Hadad, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*, Edisi II (Jakarta : OJK, 2015), h.2

fungsi dan tugas untuk melakukan pengawasan sistem keuangan secara keseluruhan. Pembentukan OJK dilakukan dengan tujuan, keseluruhan kegiatan dalam sistem jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil dan transparan, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>6</sup>

OJK selain berfungsi mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan juga berfungsi sebagai lembaga yang memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta juga memberi edukasi kepada masyarakat terkait seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Maka, hal ini lah yang membedakan pengawasan sebelumnya dengan pengawasan di bawah OJK. Perlindungan dan edukasi yang dimaksud diarahkan dengan tujuan, meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan. Kemudian memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan sektor jasa keuangan secara adil, efisien, dan transparan.<sup>7</sup>

Perlindungan konsumen yang dimaksud oleh OJK bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Musliar Kasim, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan*, (Jakarta : Dewan Komisioner OJK, 2014), h. 14

<sup>7</sup>Muliaman D Hadad, *Buku Saku...*, h. 53

<sup>8</sup>POJK Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Fungsi dan Tugas OJK sangat berpengaruh terhadap sektor jasa keuangan dan juga membantu konsumen atau masyarakat dalam permasalahan yang ditemukan pada sektor jasa keuangan. Sehingga, permasalahan yang dialami oleh masyarakat dapat di tindak lanjuti oleh OJK berdasarkan ketentuan-ketentuan dari peran OJK itu sendiri.

Namun, fungsi dan tugas OJK ini belum dirasakan oleh banyak masyarakat, pasalnya masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan tugas OJK. Sehingga masyarakat sering menjadi sasaran penipuan masalah keuangan, seperti terjat dalam investasi yang tak berbadan hukum atau ilegal atau bahkan menjadi sasaran pinjaman-pinjaman seperti koperasi keliling (*renternir*), selain itu banyak juga masyarakat yang menggunakan layanan jasa keuangan, seperti perbankan, asuransi, pegadaian, dan pasar modal. Dan banyak dari masyarakat yang menggunakan layanan tersebut, namun sangat banyak di kalangan masyarakat dari semua kalangan adalah penggunaan layanan Bank. Selama ini masyarakat yang menggunakan layanan jasa keuangan ini masih ada yang tidak paham kehadiran lembaga yang mengatur, mengawasi, bahkan melindungi kepentingan konsumen di lembaga jasa keuangan tersebut.

Dan selain itu fungsi dan tugas OJK di lembaga jasa keuangan juga mengawasi lembaga jasa keuangan yang kurang baik pelayanannya terhadap konsumen atau masyarakat. Dimana pengawasan ini disebut dengan *Market Conduct Supervision*, tutur Kepala OJK “Sistem pengawasan *Market Conduct Supervision* melakukan pengawasan terhadap lembaga dan industri

keuangan tidak hanya menilai tingkat kesehatannya, tetapi juga menilai perilaku, bagaimana lembaga keuangan itu melayani nasabahnya”<sup>9</sup>

Dari hasil Observasi awal yang dilakukan penulis kepada masyarakat dengan cara wawancara kepada beberapa masyarakat, ternyata banyak dari masyarakat yang menggunakan layanan jasa keuangan tetapi tidak mengetahui atau memahami kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengawasi serta melindungi konsumen di lembaga jasa keuangan, baik dalam aktivitas di Bank atau Non Bank.

Salah satu cara yang dilakukan penulis untuk memastikan hal ini yaitu dengan mewawancarai salah satu masyarakat yang berada di Kecamatan Ratu Agung, seperti pengakuan dari Ibu Cindrawati mengakui “saya tidak pernah tahu kalau di Bank itu ada pengawas nya, yang saya tahu hanya menabung. Keluarga saya sangat memanfaatkan aktivitas di Bank seperti peminjaman, tetapi kami sangat tidak paham apa itu OJK”<sup>10</sup> Kemudian, penulis mewawancarai pelajar SMA yang sudah pernah mendapatkan edukasi dari OJK Bengkulu, juga menyatakan “...Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi Keuangan, dan beredarnya uang berlebihan itu juga tugasnya...”<sup>11</sup>

Dari Pemaparan diatas seharusnya masyarakat harus mengetahui fungsi dan tugas OJK, karena masyarakat selalu berhubungan dengan

---

<sup>9</sup>Rian, *Pemprov Bengkulu Dorong OJK Optimalkan Pengawasan dan Perlindungan Masyarakat*, (Bengkulu : Media Center Humas Pemprov), <https://bengkuluprov.go.id/pemprov-bengkulu-dorong-ojk-optimalkan-pengawasan-dan-perlindungan-masyarakat/> di akses 4 desember 2018 pukul 21: 01

<sup>10</sup>Cindrawati, *Ibu Rumah Tangga*, Tanggal 2 Desember 2018, pukul 14.00

<sup>11</sup>Elok, *Pelajar SMA 5*, Tanggal 3 Desember 2018, pukul 19.00

keuangan, simpan pinjam, investasi. dll. Agar masyarakat tidak salah dalam mengambil keputusan dan tidak merasa dirugikan maka masyarakat harus mengetahui lembaga yang mengawasi dan melakukan perlindungan konsumen di sektor tersebut.

Dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti penelitian ini dengan judul Skripsi **PEMAHAMAN MASYARAKAT KOTA BENGKULU TERHADAP FUNGSI DAN TUGAS OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini hanya untuk menjawab beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Bidang Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen. Sedangkan wilayah penelitian hanya dibatasi pada Kecamatan Ratu Agung di 5 Kelurahan yaitu Kelurahan Nusaindah, Kelurahan Tanah Patah, Kelurahan Kebun Kenanga, Kelurahan Sawah Lebar, dan Kelurahan Sawah Lebar Baru.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu terhadap Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan?
2. Bagaimana Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu terhadap Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Konsumen?

#### **D. Tujuan Masalah**

1. Mengetahui Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu terhadap Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan.
3. Mengetahui Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu terhadap Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Konsumen.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis atau akademis
  - a. Sebagai khasanah keilmuan dan tambahan informasi mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  - b. Sebagai acuan atau bahan bacaan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji mengenai pengawasan dan perlindungan konsumen terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  - c. Sebagai bahan keilmuan tentang sebuah lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi peneliti sebagai wahana aplikasi ilmu yang telah didapat.
  - b. Bagi masyarakat Kota Bengkulu khususnya Kecamatan Ratu Agung agar dapat memahami Fungsi dan Tugas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  - c. Bagi Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pertimbangan dan

masuk, dan gambaran informasi mengenai Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan dan Perlindungan Konsumen.

- d. Bagi pihak lain, bisa dijadikan sebagai bahan bacaan dan literatur untuk memberikan informasi dan wawasan bagi penelitian berikutnya.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

1. Zacky Nouval, 2015. Judul penelitian ini *Pengawasan terhadap perbankan syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi di kantor otoritas jasa keuangan daerah Istimewa Yogyakarta* Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana model/tipe pengawasan terhadap perbankan syariah yang dilakukan oleh OJK DIY, Apa saja Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengawasan perbankan syariah yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Adapun metode penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis diperoleh melalui data yang bersumber dari hasil observasi, hasil wawancara, telaah pustaka, serta sumber-sumber lain yang mendukung. Penelitian lapangan (*field research*) dengan mencari sumber data langsung dari lapangan yaitu OJK DIY melalui pengumpulan data dan wawancara terhadap pihak

yang bersangkutan. Hasil penelitian dari ini menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan terhadap perbankan syariah di DIY Otoritas Jasa Keuangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu melakukan pengawasan perbankan syariah dengan ruang lingkup perbankan yang berkantor pusat di DIY saja dalam arti lain tidak semua perbankan yang berbasis syariah yang berada di DIY berada dalam pengawasan OJK DIY. Adapun bentuk pengawasannya yaitu pengawasan aktif dan pengawasan pasif dengan tiga sistem yaitu Pengawasan berdasarkan kepatuhan (*Compliance Based Supervision /CBS*), Pengawasan berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision/RBS*) dan Pengawasan Terintegrasi. Dalam melaksanakan tugas nya OJK DIY telah bekerja sedemikian rupa, tapi masih banyak menemukan permasalahan atau kendala baik dari internal maupun eksternal. Kendala internal yaitu kendala personal SDM yang belum sepenuhnya memadai, masalah regulasi dll, adapun kendala eksternal yaitu masih banyak pihak bank yang tidak taat dan patuh akan regulasi yang sudah ada, dalam arti lain masih belum adanya kesadaran dari pihak bank untuk mentaati peraturan main yang ada.<sup>12</sup>

Penelitian ini berbeda dengan penulis karena penelitian ini studi langsung pada OJK di Yogyakarta sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada pemahaman masyarakat terhadap peran OJK melalui observasi dan studi pustaka, karena menurut penulis mahasiswa banyak

---

<sup>12</sup> Zacky Nouval, *Pengawasan terhadap perbankan syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi di kantor otoritas jasa keuangan daerah Istimewa Yogyakarta, (Skripsi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)*

masih tidak paham terhadap fungsi dan tugas OJK di lembaga keuangan khusus. Maka dari itu penulis melakukan observasi langsung kelapangan mengenai pemahaman mahasiswa Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Fungsi dan Tugas OJK. Metode yang digunakan penelitian ini sama dengan penulis, karena penulis menggunakan penelitian dengan metode kualitatif dimana data nya bersumber dari observasi lapangan, wawancara dan studi literatur dari sumber-sumber yang ada dan juga sumber berasal dari penelitian lapangan, dimana langsung melibatkan Masyarakat Kota Bengkulu.

2. Amin Hidayat, 2017. Penelitian ini berjudul *Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Dalam Meningkatkan Literasi Kuangan Pada Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan* Dalam penelitian ini membahas mengenai Literasi keuangan *financial literacy* dalam arti pemahaman terhadap keuangan, Literasi keuangan tidak akan sampai pada masyarakat bila tidak ada suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga dalam mensosialisasikan tentang literasi keuangan tersebut. Sosialisasi mengenai literasi keuangan di Indonesia di lakukan oleh OJK. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *field research*, yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Data diperoleh dari wawancara penelitian seperti kantor OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sedangkan dalam pengumpulan data dengan observasi tidak langsung, wawancara tidak langsung, dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di kantor OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Purwokerto.<sup>13</sup>

Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena penelitian yang dilakukan oleh Amin Hidayat mengenai fungsi dan tugas OJK dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dimana yang menjadi objek penelitiannya adalah OJK bukan masyarakat. Dan mengetahui upaya dari OJK wilayah Purwokerto dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai literasi keuangan. Sedangkan, penelitian penulis untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai OJK baik itu dari pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan Perlindungan Konsumen. Persamaan Penelitian ini terletak pada jenis penelitian, karena penelitian Amin Hidayat sama dengan penelitian penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara observasi langsung dan tindak langsung, dokumentasi, dan analisis menggunakan deskriptif dengan pendekatan Kualitatif.

3. Andi Saputra Rambe, 2018. Penelitian ini berjudul *Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengedukasi dan Perlindungan Konsumen Di Kota Bengkulu* Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana peran OJK dalam mengedukasi konsumen 2) bagaimana peran OJK dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh.

---

<sup>13</sup>Amin Hidayat, *Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuanga*, (Skripsi : IAIN Purwokerto, 2017)

Penulis menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara yang dilakukan kepada 5 responden. Dalam penelitian ini, pengumpulan data responden dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, kepustakaan serta dokumentasi sesuai dengan masalah yang diteliti. Penulis melakukan wawancara secara terbuka agar dapat leluasa menggali data selengkapnya sehingga pemahaman penulis terhadap fenomena yang ada sesuai pemahaman pada setiap responden. Wawancara dilakukan di rumah atau ditempat kerja responden. Disesuaikan dengan kesediaan responden untuk diwawancarai. Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Andi Saputra Rambe bahwa OJK telah melakukan perannya dalam mengedukasi dan memberikan perlindungan kepada konsumen namun kurangnya informasi yang didapatkan menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum mengenal OJK dan terlibat dalam investasi ilegal.<sup>14</sup>

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Andi Saputra Rambe terletak pada Objek Penelitian yang dilakukan penelitian tersebut dengan penelitian penulis. Masalah yang diangkat oleh peneliti tersebut mengenai Peran OJK dalam memberi edukasi dan perlindungan konsumen terhadap masyarakat yang terjerat dengan investasi ilegal. Dipenelitian tersebut lebih mengedepankan fungsi dan tugas OJK terhadap fungsinya apakah sudah sesuai dengan Peran OJK atau belum dan peneliti menemukan hasil dari masalah yang diangkat tadi.

---

<sup>14</sup>Andi Saputra Rambe, *Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengedukasi dan Perlindungan Konsumen Di Kota Bengkulu*, (Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kota Bengkulu, 2018)

Sedangkan, penelitian penulis mengangkat masalah tentang seberapa paham masyarakat terhadap OJK. Dengan mempelajari literatur dari buku, berita, dan observasi langsung. Penulis mempelajari peran OJK, dengan lebih khusus pada peran pengawasan dan perlindungan konsumen. Apakah terhadap peran OJK tersebut masyarakat sudah memahami keberadaan OJK, sehingga penelitian yang akan dilakukan penulis berada pada Masyarakat Kota Bengkulu dengan melihat pemahaman masyarakat kota Bengkulu memandangi peran OJK tersebut. Apakah secara dasarnya masyarakat sudah paham bahwa di setiap Bank itu ada pengawas nya, dan setiap masalah seperti sms palsu tentang pelayan dan tentang investasi ilegal itu bisa dilaporkan kepada OJK, bahkan mengenai pelayanan Bank terhadap Nasabah juga merupakan tugas dari OJK. Maka penulis akan melakukan penelitian dengan melihat pemahaman masyarakat dan kendala masyarakat tidak paham mengenai OJK tersebut. Sehingga penelitian penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan Andi Saputra Rambe itu berbeda, baik Objek Penelitian dan Rumusan Masalah yang akan di analisis pada akhir penelitian. Namun, dalam segi jenis penelitian, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sama menggunakan jenis pendekatan Kualitatif dengan cara Observasi, wawancara, dokumentasi.

4. Reza Kurnia And John Welly, Jurnal Internasional Tahun 2015 Ini Berjudul *The Assessment Of Employee Engagement Level In A New Institution During Transition Period (Case Study: Otoritas Jasa*

*Keuangan*) Penelitian ini berhubungan dengan perusahaan dan para karyawan harus dibangun untuk membuat impuls para karyawan untuk kerja lebih secara optimal. Hubungan Karyawan bisa membuat lebih menguntungkan karena para karyawan tidak hanya berpikir dari diri, tapi juga mereka mencoba untuk memperbaiki dan mengembangkan dimana dia bekerja Sekarang, para karyawan OJK di transisi periode atau bisa menjadi bernama juga sebagai para karyawan sementara.

Ketidakpastian dari karyawan sebagai Sebuah karyawan permanen bisa menjadi sesuatu berisiko untuk OJK. Karena itu, OJK harus menarik sementara para karyawan bahwa di transisi periode menjadi lebih mengikutsertakan untuk perusahaan. Ini bertujuan untuk mengukur dan menentukan tingkat dari karyawan di OJK menggunakan Aon Hewitt's model. Mengenali sederhana secara acak contoh dengan itu wajib total responden sebesar untuk 92 orang. Distribusi dari daftar pertanyaan ditangani sesuai dengan itu cakupan yang sesuai untuk itu para karyawan OJK dari dua orang. Untuk Lihat hubungan dari independen variabel itu tergantung variabel, banyak linear regresi metode bekas. Itu hasil dari penelitian terbentuk dari faktorterdiri dari enam variabel sama untuk itu jumlah dari sebelumnya faktor-faktor. 6 faktor-faktor memiliki Sebuah hubungan Dengan tingkat dari karyawan. Kemudian, sebuah persamaan hasil dari metode regresi.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Reza Kurnia And John Welly, *The Assessment Of Employee Engagement Level In A New Institution During Transition Period (Case Study: Otoritas Jasa Keuangan)*, Jurnal of Business and Management, (Volume 4, nomor 1, 2015)

Penelitian ini sama dengan penelitian penulis karena penelitian ini membahas tentang OJK, tetapi penelitian yang dilakukan penulis meneliti Pemahaman Masyarakat dan perbedaan pada metode penelitian Kuantitatif dengan menggunakan perhitungan variabel-variabel yang menggunakan metode regresi, yang dimana faktor-faktor memiliki sebuah hubungan dengan tingkat karyawan, yang membuat penelitian ini sama dengan penelitian penulis adalah bahwa kajian dari penelitian ini sama, karena membahas mengenai OJK.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini digolongkan jenis penelitian lapangan (*field research*), karena penulis langsung datang ke lokasi penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan makna yang diberikan oleh masyarakat dengan cara wawancara langsung dengan masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan *Deskriptif Kualitatif*. penelitian ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data *Deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dalam bentuk tindakan kebijakan. Penelitian ini berusaha menyimpulkan Pemahaman Masyarakat

Kota Bengkulu Terhadap Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan dan Perlindungan Konsumen. Jadi, disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami kondisi pada suatu lingkungan tertentu yang biasanya menggunakan analisis pada risetnya. Dan Penelitian ini berusaha menyimpulkan Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu terhadap Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan dan Perlindungan Konsumen.

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

### **a. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dimulai dari Bulan November 2018 sampai dengan Mei 2019.

### **b. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Bengkulu tepatnya Kecamatan Ratu Agung. Fokus Penelitian pada masyarakat yang berada di 5 Kelurahan yaitu Kelurahan Nusaindah, Kelurahan Tanah Patah, Kelurahan Kebun Kenanga, Kelurahan Sawah Lebar, dan Kelurahan Sawah Lebar Baru. Karena, dengan beberapa pertimbangan, peneliti menilai bahwa wilayah ini termasuk wilayah yang sudah cukup maju dan berkembang dari segi aktivitas ekonomi dan sosial.

### 3. Subjek/Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penentuan teknik ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan yang bertujuan untuk bisa memberikan informasi yang dibutuhkan. Jadi, kualifikasi informan untuk mendapatkan informasi yaitu Masyarakat Kota Bengkulu yang berada di wilayah Kecamatan Ratu Agung pada 5 Kelurahan yaitu Kelurahan Nusaindah, Kelurahan Tanah Patah, Kelurahan Kebun Kenanga, Kelurahan Sawah Lebar, dan Kelurahan Sawah Lebar Baru dengan Jumlah 20 informan.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah perangkat pemerintahan atau pejabat kelurahan yang bertugas melayani masyarakat, yang meliputi Kepala Kelurahan, Seklur atau kaur Keuangan, Kaur Pembangunan, Kaur Administrasi, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) , yang berjumlah 15 orang. Dengan pertimbangan bahwa Kepala Kelurahan sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas jalannya penyelenggaraan dan urusan pemerintahan, Sekretaris Kelurahan atau Kaur Keuangan sebagai pelaksana pembinaan dalam bidang kesekretariatan yang meliputi juga administrasi keuangan, Kaur Pembangunan yang melakukan sistem administrasi pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat dan sekaligus juga membantu membina perekonomian masyarakat, serta

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra pemerintahan Kelurahan dalam membangun kerjasama antar lembaga yang ada di masyarakat untuk menggerakkan pembangunan ekonomi kerakyatan. Kemudian, 5 informan lainnya dari Masyarakat umum yaitu Pedagang, Ibu Rumah Tangga, Swasta, Mahasiswa, dan Pelajar. Dengan Pertimbangan, bahwa pedagang dan ibu rumah tangga sebagai masyarakat yang mayoritasnya banyak melakukan aktivitas di Lembaga Jasa Keuangan. Kemudian, masyarakat swasta, mahasiswa dan pelajar ini adalah Informan yang pernah mendapatkan Edukasi dari OJK.

#### **4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Sumber Data**

##### **1) Sumber Data Primer**

Data primer merupakan data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau berasal dari sumber data utama. Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang bersangkutan yaitu masyarakat yang ditemukan di wilayah Kecamatan Ratu Agung. Dengan mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan pedoman wawancara atau sesuai dengan kebutuhan penelitian.

##### **2) Sumber Data Sekunder**

Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data dari hasil dokumentasi, buku-buku, perundang-undangan, jurnal, artikel, brosur, modul dan internet, pastinya berkaitan dengan penelitian dan disesuaikan dengan kebutuhan penulis.

b. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, melalui teknik sebagai berikut :

1) Observasi

Peneliti melakukan observasi kepada beberapa Masyarakat Kota Bengkulu, observasi difokuskan pada tempat penelitian, dengan cara memperhatikan dan mengamati secara langsung lokasi penelitian.

2) Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data. Peneliti melakukan wawancara dengan cara terstruktur, dan *face to face* dengan menggunakan pedoman wawancara yang dibuat peneliti. Pedoman wawancara yang peneliti buat untuk menggali permasalahan yang berhubungan dengan Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu terhadap Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan dan Perlindungan Konsumen.

3) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen diartikan sebagai suatu catatan tertulis atau gambar yang tersimpan tentang sesuatu yang sudah terjadi. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, laporan, peraturan, catatan harian, biografi, simbol artefak, foto, sketsa dan data lainya yang tersimpan.<sup>16</sup> Dalam Penelitian ini dokumentasi yang digunakan ketika di lapangan pada saat wawancara adalah menggunakan kamera *Smartphone* untuk mendokumentasikan gambar atau foto. Kemudian, peneliti juga menggunakan sumber-sumber wawasan untuk meluruskan penelitian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal, majalah, artikel, berita-berita, dan dokumen-dokumen lainnya yang dipercaya.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu model *Miles* dan *Huberman* karena peneliti kualitatif ini melakukan pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, saat tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Aunu Rofiq Djaelani, *Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif*, (Jurnal FPTK, Volume XX, Nomor 1, 2013), h. 84.

<sup>17</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Ed. Rev, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 246

Berdasarkan teknis analisis dengan pendekatan yang digunakan maka analisis data dilakukan dengan teknik sebagai berikut:<sup>18</sup>

1) *Data Reduction* (Reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

2) *Data Display* (Penyajian Data)

Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam mendisplay data, huruf besar, huruf kecil dan angka disusun kedalam urutan sehingga strukturnya dapat dipahami. selanjutnya setelah dilakukan analisis secara mendalam ternyata ada hubungan yang interaktif antara tiga kelompok tersebut.

3) *Conclusion Drawing / Verification*

Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah

---

<sup>18</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD)*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h. 431-438

apabila tidak ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi atas lima bab yang terbagi atas sub bab dengan perincian sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** : Kajian Teori terdiri dari : Pengertian Pemahaman, Bentuk-Bentuk Pemahaman, Tingkatan dalam Pemahaman, Faktor faktor yang mempengaruhi Pemahaman, Pengertian Masyarakat, Ciri-Ciri Masyarakat, Tipe-Tipe Masyarakat, Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fungsi Dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan, Tujuan Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nilai-Nilai Strategis OJK, Pengertian Pengawasan, Pengawasan Keuangan Secara Umum, Pengawasan Terintegrasi OJK, Pengawasan *Market Conduct* OJK, Pengertian Perlindungan Konsumen, Tujuan dan Hak dalam Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen

Oleh OJK, Strategi dan Konsep Perlindungan Konsumen OJK, Layanan Konsumen Terintegrasi OJK.

**BAB III** : Gambaran Umum Objek Penelitian terdiri dari : Sejarah Kota Bengkulu, Letak Geografi Kota Bengkulu, Pemerintahan Administratif, Letak Geografi Kecamatan Ratu Agung, Pemerintahan.

**BAB IV** : Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri dari : Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu terhadap Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan dan Perlindungan Konsumen dan Kendala Masyarakat Untuk Memahami Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan dan Perlindungan Konsumen.

**BAB V** : Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran : Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu terhadap Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan dan Perlindungan Konsumen dan Kendala Masyarakat Untuk Memahami Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan dan Perlindungan Konsumen, saran untuk lembaga OJK, saran untuk masyarakat.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pemahaman

##### 1. Pengertian Pemahaman

Pemahaman adalah perasaan setelah menerjemahkannya ke dalam suatu makna atau proses akal yang menjadi sarana untuk mengetahui realitas melalui sentuhan dengan pancaindra.<sup>16</sup> Pemahaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.<sup>17</sup>

Kemudian definisi pemahaman menurut para ahli. Menurut “Gadamer dalam Buku Abdul Mukti Ro’uf menyatakan bahwa Pemahaman adalah proses produksi makna yang berarti penafsiran, yang merupakan proses dinamis antara wacana penafsir dengan wacana teks dan konteks”.<sup>18</sup>

Sedangkan, menurut “Ngalim Purwanto dalam buku Nana Sudjan mendefinisikan bahwa pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan *testee* mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahui”.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>Sayyid Muhammad, *Antara Islam dan Ilmu Jiwa*, Cet. I, (Depok: Gema Insani, 2007), h.87

<sup>17</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, 2012.

<sup>18</sup>Abdul Mukti Ro’uf, *Kritik Nalar Arab Muhammad ‘Abid Al-Jabiri*, cet. I, (Yogyakarta: LKIS, 2018), h. 17

<sup>19</sup>Nana Sudjan, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 24.

Sementara itu, menurut Benyamin S. Bloom dalam buku Kelvin

Seifert:

Pemahaman adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang sudah diingat lebih kurang sama dengan yang sudah diajarkan dan sesuai dengan maksud penggunaannya. Misalnya, terjadinya inflasi mata uang. Hal ini dianggap pemahaman, selama para siswa tidak hanya sekedar mengulang pernyataan yang diajarkan para guru tentang pokok dari bahasan tersebut.<sup>20</sup>

Selanjutnya, pemahaman yaitu kemampuan menggunakan informasi dalam situasi yang tepat, mencakup kemampuan untuk membandingkan, menunjukkan persamaan dan perbedaan, mengidentifikasi karakteristik, menganalisis dan menyimpulkan.<sup>21</sup>

Berdasarkan penjelasan dari teori-teori diatas. Maka, penulis menyimpulkan bahwa pemahaman adalah suatu proses atau kemampuan seseorang dalam mengetahui, mengingat, menjelaskan atau menafsirkan sesuatu baik dengan ungkapan atau tingkah laku, dengan menggunakan bahasa atau cara tersendiri.

## 2. Bentuk-Bentuk Pemahaman

- a. Pemahaman Instruksional (*Intructional Understanding*). Pada bentuk ini dapat dikatakan bahwa masyarakat baru berada ditahap tahu atau hapal tetapi dia belum atau tidak tahu mengapa hal itu bisa dan dapat terjadi. Lebih lanjut, masyarakat dalam tahapan ini juga belum tahu atau tidak bisa menerapkan hal tersebut pada keadaan yang berkaitan.

---

<sup>20</sup>Kelvin Seifert, *Pedoman Pembelajaran & Instruksi Pendidikan*, cet. I, (Yogyakarta: Ircisod, 2012), h. 151.

<sup>21</sup>Asrul, dkk, *Evaluasi Pembelajaran*. (Bandung: Cita Pustaka Media, 2014), h. 99-100

- b. Pemahaman Rasional (*relation Understanding*). Pada bentuk ini menurut Skemp; “Masyarakat tidak hanya sekedar tahu dan hapal tentang suatu hal, tetapi ia juga tahu bagaimana dan mengapa hal itu dapat terjadi. Lebih lanjut, ia dapat menggunakannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait pada situasi lain.”<sup>22</sup>

### 3. Tingkatan Dalam Pemahaman

Dalam taksonomi Bloom, kesanggupan memahami setingkat lebih tinggi dari pengetahuan. Namun, tidaklah berarti bahwa pengetahuan tidak perlu dinyatakan dengan sebab, untuk dapat memahami perlu terlebih dahulu mengetahui atau mengenal.

#### a. Pemahaman Terjemahan

Menerjemahkan bisa diartikan sebagai pengalihan arti yang sebenarnya. Misalnya, mengartikan Bhineka Tunggal Ika, mengartikan Merah Putih, dll.

#### b. Pemahaman Penafsiran

Yakni hubungan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang bukan pokok, menghubungkan pengetahuan tentang konjungsi kata kerja, subjek, dan *possesive* sehingga tahu menyusun kalimat.

#### c. Pemahaman Ekstrapolasi

---

<sup>22</sup>Vivi Anavis Betriza, *Pemahaman Masyarakat Tentang Akad Musyarakah Di BNI Syariah Cabang Bengkulu (Studi di Kelurahan Tengah Padang Kota Bengkulu)*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2018), h. 18-19.

Dengan Ekstrapolasi diharapkan seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi dari suatu kejadian, dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.<sup>23</sup>

#### **4. Faktor faktor yang mempengaruhi Pemahaman**

##### a. Faktor Internal

###### 1) Usia

Faktor usia menjadi proses dalam perkembangan mental yang baik, pada usia tertentu, tidak akan secepat ketika berumur belasan tahun.

###### 2) Pengalaman

Pengalaman adalah sumber dari pemahaman, pengalaman juga adalah cara untuk memperoleh kebenaran dari setiap pemahaman.

###### 3) Intelegensia

Diartikan sebagai suatu kemampuan dalam belajar dan berfikir abstrak guna menyesuaikan diri secara mental dalam situasi baru. Intelegensi bagi seseorang merupakan salah satu modal untuk berfikir dan mengolah berbagai informasi secara terarah sehingga ia mampu menguasai lingkungan.

###### 4) Jenis kelamin

---

<sup>23</sup> Surya Dharma, *Penilaian Hasil Belajar*, (Jakarta : PMPTK, 2008), h. 13

Perbedaan pusat memori pada perempuan lebih baik dari otak laki-laki, perempuan mampu mengingat yang kuat dari pada laki-laki dalam menerima atau mendapat informasi, sehingga kaum perempuan punya pemahaman yang lebih cepat dibandingkan kaum laki-laki.

b. Faktor *Eksternal*

1) Pendidikan

suatu kegiatan dalam proses pembelajaran dalam mengembangkan atau meningkatkan kemampuan tertentu sehingga sasaran pendidikan itu dapat berdiri sendiri. Menentukan mudah tidaknya seseorang dalam memahami yang diperolehnya

2) Pekerjaan

Pekerjaan andil dalam mempengaruhi tingkat kepehaman seseorang, karena pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi baik itu sosial ataupun budaya, dan ini akan mempengaruhi tingkat kepehaman seseorang.

3) Sosial budaya dan ekonomi

Sosial budaya sangat berpengaruh pada pemahaman seseorang. Karena seseorang mampu memperoleh sesuatu kebudayaan dalam hubungannya dengan orang lain. Dan status ekonomi seseorang juga dapat mempengaruhi ketersediaan fasilitas yang diperlukan dalam menunjang kegiatan tertentu, dan sangat mempengaruhi pemahaman seseorang.

#### 4) Lingkungan

Faktor lingkungan seseorang juga dapat mempengaruhi pemahaman seseorang. Karena seseorang dapat mempelajari hal-hal yang baik dan juga buruk. Dalam lingkungan seseorang dapat memperoleh pengalaman yang sangat berpengaruh pada cara berfikir.

#### 5) Informasi.

Informasi dapat memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media maka hal itu akan dapat meningkatkan pemahaman seseorang.<sup>9</sup>

## **B. Masyarakat**

### **1. Pengertian Masyarakat**

Masyarakat adalah istilah yang sangat lazim digunakan untuk menyebut suatu kesatuan manusia yang berasal dari bahasa Arab yaitu *Syaraka* yang berarti ikut serta, berpartisipasi, yang kemudian mengalami perubahan dalam bahasa Indonesia menjadi masyarakat.

---

<sup>9</sup>Sudaryanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman*, dikutip dari <http://kesehatanlingkunganmasyarakat.blogspot.com/2012/03/fhdfhdfh.html>, pada hari sabtu, tanggal 27 Oktober 2018, pukul 09:30

Masyarakat adalah suatu kesatuan manusia yang saling berinteraksi dan saling terkait oleh suatu rasa dan identitas yang sama dalam dirinya.<sup>10</sup>

Ada beberapa definisi masyarakat yang dikemukakan oleh para ahli, dalam Buku Ida Bagus Wirawan :

“Linton berpendapat bahwa masyarakat merupakan sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga dapat mengorganisasikan diri dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu”. Kemudian menurut “Mac Laver menyatakan bahwa Masyarakat adalah sekelompok manusia yang mendiami teritorial tertentu dan mempunyai sifat-sifat yang saling tergantung mempunyai pembiasaan kerja dan kebudayaan bersama”.

Selain itu, dalam teori “Wallace dan Alison mengatakan bahwa Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain”.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut, Soejono Soekanto dalam buku Dodiet Aditya Setyawan, menyatakan :

---

<sup>10</sup>Siti Maiziani, *Pemahaman Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa Terhadap Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu*, (Skripsi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018), h. 24

<sup>11</sup>Ida Bagus Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2012), h. 42

Masyarakat atau kelompok adalah menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal disuatu wilayah (secara geografis) dengan batas-batas tertentu, dimana yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar dari anggota-anggotanya dibandingkan dengan penduduk di luar batas wilayah nya.<sup>12</sup>

Berbeda dengan Soejono, “Hendropuspito mendefinisikan bahwa masyarakat sebagai kesatuan yang tetap dari orang-orang yang hidup di daerah tertentu dan bekerjasama dalam kelompok-kelompok berdasarkan kebudayaan yang sama untuk mencapai kepentingan sama”.

Sementara pendapat dari Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibany dalam Buku Abbudin Nata, menyatakan :

Masyarakat adalah sebagai tempat di mana individu dan kelompok berinteraksi, menjalin hubungan sesamanya, dimana usaha terpadu, saling memahami dan menyatakan rasa masing-masing. Motivasi dan kebutuhan dapat dipenuhi, dan lain-lain. Semasa berinteraksi inilah individu dan kelompok perlahan-lahan membina kesatuan sehingga sampai terwujud satu kesatuan ummah dan insan sejagat.<sup>13</sup>

Menurut teori struktural fungsional, masyarakat sebagai suatu sistem memiliki struktural yang terdiri atas banyak lembaga. Masing-masing lembaga memiliki fungsi sendiri-sendiri. Struktur dan fungsi dengan kompleksitas yang berbeda-beda ada pada setiap masyarakat, baik masyarakat modern maupun masyarakat premitif.<sup>14</sup>

Jadi, dari pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat adalah suatu kesatuan manusia baik individu atau kelompok

---

<sup>12</sup>Dodiet Aditya Setyawan, *Konsep Dasar Masyarakat*, (Surakarta : ASKEB, 2012), h. 2

<sup>13</sup>Abbudin Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h.57

<sup>14</sup>Ida Bagus Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma...*, h. 46

yang hidup di suatu wilayah dengan tujuan bekerja sama untuk bisa saling berinteraksi di lingkungannya.

## 2. Ciri-Ciri Masyarakat

- a. Kelompok manusia yang disebut masyarakat memiliki suatu perasaan bersatu, bahkan *sence of belonging* yang relatif sama sampai tingkat kepentingan tertentu.
- b. Kelompok manusia tersebut hidup dan bekerja dalam suatu kerangka yang sama untuk waktu yang lama.
- c. Kelompok manusia tersebut menyelenggarakan hidupnya dalam suatu kerangka organisatoris yang tumbuh dari kebiasaan atau kesepakatan diam-diam
- d. Kelompok manusia tersebut terdiri dari kelompok-kelompok yang lebih kecil baik kelompok dalam alur genealogis maupun dalam alur organisatoris.<sup>15</sup>

## 3. Tipe-Tipe Masyarakat

- a. Berdasarkan Perkembangan

1. *Cressive Institution*

Merupakan lembaga masyarakat yang paling primer, yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat.

Misalnya : yang berkaitan dengan hak milik, perkawinan, agama.

2. *Enacted Institution*

---

<sup>15</sup>Eko Handoyo, DKK, *Studi Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta : Ombak IKAPI, 2015), h. 3

Lembaga masyarakat yang secara sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya : Perdagangan dan pendidikan.

b. Berdasarkan Fungsinya

1. *Operative Institution*

Lembaga masyarakat yang menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, seperti lembaga industri.

2. *Regulative Institution*

Lembaga yang bertujuan untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak dari lembaga itu sendiri.<sup>16</sup>

**C. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

**1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat dengan OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.<sup>17</sup> Dengan disahkannya UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, upaya reformasi di sektor keuangan, berdasarkan amanat dari Pasal 34 UU No. 3/4004 tentang perubahan

---

<sup>16</sup>Dodiet Aditya Setyawan, *Konsep Dasar Masyarakat...*,h.6

<sup>17</sup>Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. I, (Malang : Empat Dua, 2016), h 41

atas Undang-Undang No. 2/1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah membentuk lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen.<sup>18</sup>

Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UU OJK katakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Kemudian, disebutkan Bahwa, “Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintahan, dan tidak terpengaruh pemerintah (*independen*). Independensi OJK tercermin dalam kepemimpinan OJK. Secara orang perseorangan, pimpinan OJK memiliki kepastian dalam masa jabatan dan tidak dapat diberhentikan, kecuali memenuhi alasan yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang OJK.<sup>19</sup> Beberapa nilai Tambah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) : 1) Mewujudkan integrasi pengaturan dan pengawasan. 2) Peningkatan edukasi dan perlindungan konsumen. 3) Peningkatan internal kontrol dan manajemen Risiko. 4) Pengembangan industri syariah. 5) Peningkatan penegakan hukum. 6) Peningkatan kualitas *Governance* OJK.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Asnaini dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Praktiknya Di Indonesia)*, Cet I, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017), h. 157

<sup>19</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Ed Kedua, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 221

<sup>20</sup>Muliaman D. Hadad, *OJK Way Implementasi Manajemen Perubahan di OJK*, Cet 1 (Jakarta : Gramedia Widiasarana, 2017), h.51

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 59 UU OJK. Tugas utama Dewan Komisiner untuk pertama kali adalah menyiapkan operasionalisasi OJK. Setelah Dewan Komisiner diangkat, Dewan Komisiner melaksanakan tugas khususnya yang berkaitan dengan transisi fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Pada pasal 60 UU OJK Dewan Komisiner OJK membentuk tim transisi. Pembentukan Tim Transisi yang anggotanya terdiri dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.<sup>21</sup> Pasal 39 UU OJK mengatur bahwa OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam menyusun pengaturan tertentu terkait dengan pengawasan di bidang Perbankan. Selanjutnya, Pasal 40 UU OJK yaitu mengatur dan melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Penjelasan pasal 69 ayat 1 UU OJK.<sup>22</sup>

Mengenai ruang lingkup pengaturan dan pengawasan terhadap Perbankan, OJK juga mempunyai ruang lingkup mengatur dan mengawasi perbankan syariah, salah satu tugas yang beralih dari Bank Indonesia kepada OJK. Gambaran tugas Bank Indonesia perihal pengaturan dan pengawasan terhadap Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat dijelaskan pada pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Merujuk pada adanya peralihan tugas pengaturan dan pengawasan dari Bank Indonesia kepada OJK, dan menakar kewenangan OJK dalam melaksanakan pengaturan dan pengawasan pada Perbankan Syariah. Dalam Undang-Undang

---

<sup>21</sup>Muliaman D. Hadad, *OJK Way Implementasi Manajemen Perubahan di OJK...*, h.50

<sup>22</sup>Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, Cet I, (Jakarta : Raja Grafindo Prasada, 2016), h. 280

Nomor 21 Tahun 2011 OJK dapat menyelenggarakan tugas dan pengaturan terhadap Perbankan Syariah.<sup>23</sup>

Dari Pengertian diatas, penulis dapat menuangkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen dan tidak adanya campur tangan dari Pihak lain, yang menyelenggarakan sistem Pengaturan, Pengawasan serta Edukasi dan Perlindungan Konsumen terhadap semua kegiatan baik itu sektor Lembaga Jasa Keuangan atau bahkan Masyarakat (Konsumen).

## **2. Fungsi Dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan**

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.<sup>24</sup> OJK adalah lembaga yang independen dan bebas campur tangan pihak lain. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap : 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, 3) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.<sup>25</sup>

Melaksanakan Tugas Pengaturan, OJK mempunyai wewenang : 1) menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang, 2) Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, 3) menetapkan

---

<sup>23</sup>Khotibul Umam,*Perbankan Syariah Dasar-Dasar...*,h. 296

<sup>24</sup>OJK, *Booklet Perbankan Indonesia*, Edisi 1, (Jakarta : OJK, 2014), h 4

<sup>25</sup>Musliar Kasim, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan Kelas X*, (Jakarta : OJK, 2014), h. 14

peraturan dan keputusan OJK, 4) menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, 5) menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, 6) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan Pihak tertentu, 7) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuler pada Lembaga Jasa Keuangan, 8) Menetapkan struktur Organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban, 9) menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.<sup>26</sup>

### 3. Nilai-Nilai Strategis OJK

#### a. Integritas

Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Perilaku utama : 1) Jujur dan di percaya, 2) Bijak, 3) Konsisten dalam perkataan dan perbuatan.

#### b. Profesionalisme

Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mempercayai kinerja terbaik : 1) Belajar berkelanjutan, 2) Memberikan pelayanan prima kepada

---

<sup>26</sup>Asnaini dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Praktiknya Di Indonesia)*..., h. 159-160

pemangku kepentingan, 3) Berkomitmen terhadap hasil kerja yang berkualitas

c. Sinergi

Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas : 1) Membangun rasa saling percaya, 2) Berkomunikasi secara efektif, 3) Mencari Solusi terbaik untuk memperoleh nilai tambah

d. Inklusif

Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan : 1) Menghargai keberagaman, 2) Berprilaku adil, 3) Partisipatif, kontributif, fasilitatif, dan edukatif.

e. Visioner

Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan (*forward looking*) serta dapat berfikir di luar kebiasaan (*out of the box thinking*) : 1) mencari dan mengembangkan konsep dan ide baru, 2) melihat jauh kedepan, 3) menginspirasi dan mendukung perubahan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Muliaman D. Hadad, *Laporan Kinerja Otoritas Jasa Keuangan*, (Laporan Kinerja : OJK, 2016), h. 13

## D. Pengawasan

### 1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses fungsi dan prinsip administrasi untuk melihat apa yang terjadi sesuai dengan apa yang semestinya terjadi. Apabila tidak sesuai dengan semestinya maka perlu adanya penyesuaian yang harus dilakukan.<sup>28</sup>

Ada beberapa pengertian pengawasan menurut para ahli , yang di kutip dalam Buku Sentot Harman Glendoh :

“Stoner dan Wankel menyatakan bahwa Pengawasan berarti manajer berusaha untuk meyakinkan bahwa organisasi bergerak dalam arah atau jalur tujuan” Sementara itu, menurut McFarland menjelaskan bahwa “Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencan, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan”.

Kemudian menurut Smith menyatakan bahwa “*Controlling* (Pengawasan) sering diterjemahkan dengan pengendalian, termasuk didalamnya pengertian rencana-rencana dan norma-norma yang mendasarkan pada maksud dan tujuan manejerial, dimana norma-norma ini dapat berupa kuota, target, maupun pedoman penguuran hasil kerja nyata terhadap yang ditetapkan”<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Handbook, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, (Bandung : IMTIMA, 2009), h. 158

<sup>29</sup>Sentot Harman Glendoh, “Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi”, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* Vol. 2, No. 1, tahun 2000

Pengertian lainnya pengawasan adalah suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya.<sup>30</sup>

Hal yang dapat mendorong adanya pengawasan yaitu : 1) Tujuan-tujuan individu atau kelompok kadang-kadang atau pada umumnya bertentangan dengan tujuan organisasi, 2) Adanya jangka waktu antara saat tujuan dirumuskan dan pada saat tujuan diwujudkan dalam hal ini umumnya dimungkinkan adanya penyimpangan yang perlu diluruskan. Tindakan pengawasan terdiri dari tiga langkah antara lain ; 1) mengukur perbuatan atau penyelidikan apa yang sedang dilakukan, 2) Membandingkan perbuatan dengan standar yang telah ditetapkan dan menetapkan perbedaannya jika terdapat perbedaan, 3) Memperbaiki penyimpangan dengan tindakan perbaikan.<sup>31</sup>

Kemudian, Islam juga berpandangan mengenai pengawasan, dimana dalam pandangan Islam pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan (*control*) dalam ajaran Islam (hukum syariah), paling tidak terbagi menjadi dua hal yaitu ; *Pertama*, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan

---

<sup>30</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 171-172

<sup>31</sup>Handbook, *Ilmu dan Aplikasi...*,h. 158-159

kepada Allah SWT. *Kedua*, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri.<sup>32</sup>

## 2. Pengawasan Keuangan Secara Umum

Dalam konteks sistem keuangan secara keseluruhan disuatu negara terdapat beberapa lembaga negara ataupun kementerian yang memiliki fungsi dan tugas untuk melakukan pengawasan sistem keuangan secara keseluruhan. Pengawasan sistem keuangan di Indonesia meliputi pengawasan *makroprudensial* dan *mikroprudensial*. Pengawasan *makroprudensial* mengacu pada stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh di industri jasa keuangan sedangkan pengawasan *mikroprudensial* mengacu pada stabilitas industri dan lembaga jasa keuangan.<sup>33</sup>

Perlunya pengawasan *mikroprudensial* dan *makroprudensial*, dimana pengawasan *makroprudensial* berbeda dengan pengawasan *mikroprudensial*, karena dalam pengawasan ini adanya kebutuhan informasi yang berbeda dari beberapa otoritas pengawasan sehingga masing-masing memiliki strategi, teknik, dan pendekatan pengawasan yang berbeda dalam rangka mendapatkan informasi kinerja keuangan.

Dalam pengawasan *makroprudensial* lebih mengacu pada stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh terhadap industri jasa keuangan.

Dalam melakukan pengawasan *makroprudensial*, pengawasan terhadap

---

<sup>32</sup>Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), h. 156-157

<sup>33</sup>Hamid Muhammad, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan Kelas X*, (Jakarta : OJK, 2017), h. 13

lembaga jasa keuangan tidak dilakukan secara individu namun dilakukan secara agregat. Pengawasan *makropudensial* tidak mengawasi lembaga jasa keuangan atau industri jasa keuangan secara *on sich* melainkan dikaitkan dengan variabel-variabel makroekonomi ataupun variabel-variabel moneter. Pengawasan *mikroprudensial* lebih fokus pada kinerja individu lembaga jasa keuangan termasuk konglomerasinya, apakah setiap individu lembaga jasa keuangan atau konglomerasinya sudah sehat, stabil, dan memiliki kinerja yang bagus. Pengawasan *mikroprudensial* memiliki peran yang penting di setiap individu lembaga jasa keuangan mengingat kelangsungan usaha setiap lembaga jasa keuangan harus dipantau secara terus-menerus dan sistematis.

### 3. Pengawasan Terintegrasi OJK

Pengawasan *mikroprudensial* oleh OJK memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh jasa keuangan sesuai UU No 21 tahun 2011 tentang OJK pasal 7, pasal 8, pasal 9 bab 2 mengenai fungsi, tugas, dan wewenang OJK. Khusus untuk perbankan, Pasal 7 yang mengatur mengenai pengawasan *mikroprudensial* meliputi pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, kehati-hatian, dan pemeriksaan bank.<sup>34</sup>

Perbedaan pengawasan sebelumnya dengan pengawasan dibawah OJK yaitu dengan dilandasi semangat edukasi dan

---

<sup>34</sup>Mohamad Nasir, *OJK dan Pengawasan Mikroprudensial*, (Jakarta : OJK, 2016), h. 13-

perlindungan konsumen yang diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. *Pertama* : meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan. *Kedua* : memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan sektor jasa keuangan secara adil, efisien, dan transparansi. Dalam jangka panjang, Industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan.

Latar belakang terjadi karena Krisis ekonomi 1997-1998 yang dialami Indonesia menghancurkan pemerintah melakukan pembenahan di sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilisasi sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis. Sehubungan dengan hal tersebut, muncul pemikiran tentang perlunya suatu model pengawasan yang berfungsi mengawasi segala macam kegiatan keuangan. Setiap model pengawasan memang memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Lembaga pengawasan tersebut harus memiliki tingkat efisiensi dan efektivitas tinggi yang tercermin dalam biaya dan adanya kejelasan pembagian tanggung jawab dan fungsi serta memiliki persepsi yang baik dimata publik.<sup>35</sup>

Seperti halnya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut

---

<sup>35</sup>Muliaman D Hadad, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan...*, h. 53-55

Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Selain itu, POJK Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum.<sup>36</sup> Kemudian, Peraturan OJK No 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Bab 1 Pasal 1 No 7 yang berisi Pengawasan adalah proses kegiatan penilaian terhadap BPJS dengan tujuan agar BPJS melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ruang lingkup pengawasan OJK terhadap BPJS di atur dalam Bab 2 pasal 2 No 2 yang dimaksud dari ayat 1 salah satu diantaranya pengawasan tersebut meliputi keterbukaan informasi kepada masyarakat *Public Disclosure* dan Perlindungan Konsumen dengan cara pengawasan langsung dan tidak langsung.<sup>37</sup>

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor Jasa Keuangan. Berdasarkan pasal 6 dari UU no 21 tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap : 1) Kegiatan Jasa keuangan di sektor perbankan. 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. 3) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

---

<sup>36</sup>Situs Resmi OJK : <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-tentang-Penetapan-Status-dan-Tindak-Lanjut-Pengawasan-Bank-Umum.aspx>

<sup>37</sup>POJK NO : 5/POJK.5/ 2013 tentang Pengawasan BPJS

Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi : 1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. 2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh kepala eksekutif. 3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 4) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. 5) Melakukan penunjukan pengelolaan statuler dan menetapkan penggunaan pengelolaan statuler. 6) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 7) Memberikan dan mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya, izin dan perseorangan, melakukan kegiatan usaha pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

Dalam menjalankan tugas pengawasan, OJK memiliki wewenang untuk : 1) Melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen sektor perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB). 2) Memberikan dan mencabut izin usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran. 3) Memberikan perintah tertulis kepada

lembaga jasa keuangan dan menunjuk pengelola statuler dan menetapkan sanksi administrasi.<sup>38</sup>

#### 4. Pengawasan *Market Conduct* OJK

Secara harfiah *conduct* dapat diterjemahkan sebagai *behavior* atau perilaku sehingga *market conduct* dapat diterjemahkan sebagai perilaku pasar. Pelaku pasar dapat dikategorikan menjadi dua pelaku yaitu pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha adalah pelaku pasar yang melakukan aktivitas produksi dari suatu produk, sedangkan konsumen adalah pelaku pasar yang melakukan aktivitas konsumsi atau pemanfaatan suatu produk.

Dalam konteks perlindungan konsumen jasa keuangan, diperlukan suatu model pengawasan dengan karakteristik khusus dan lebih spesifik yang disebut dengan pengawasan *market conduct*. Perlunya pengawasan *market conduct* adalah untuk menjamin bahwa aspek-aspek perlindungan konsumen yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan sudah sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam POJK. OJK menerapkan *market conduct* secara seimbang antara menumbuh kembangkan sektor jasa keuangan dengan pemenuhan hak dan kewajiban konsumen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Untuk mencapai hal tersebut, upaya perlindungan konsumen atau masyarakat OJK diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama yaitu meningkatkan kepercayaan dari investor dan

---

<sup>38</sup>Kusumaningtuti S. Soetiono, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan Tingkat SMP*, (Jakarta : OJK, 2014), h. 59

konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan (*market confidence*) dan memberikan peluang serta kesempatan untuk perkembangan bagi lembaga jasa keuangan secara adil, efisien, dan transparan dan disisi lain konsumen memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam hubungan lembaga jasa keuangan mengenai karakteristik, layanan, dan produk (*level playing field*).

Metode pengawasan *market conduct* yang dilakukan oleh OJK :

1. *Off-site Supervision*; 1) Pengumpulan data dan analisis terhadap laporan kertas kerja implementasi 5 prinsip perlindungan konsumen. 2) *Thematic surveillance*
2. *On-site Supervision*; 1) Melarang atau menghentikan pemasaran iklan produk atau jasa keuangan yang menyesatkan. 2) Melarang penawaran produk dan jasa keuangan melalui saran komunikasi pribadi tanpa persetujuan konsumen. 3) Melarang lembaga jasa keuangan untuk menggunakan strategi pemasaran produk atau jasa keuangan yang merugikan konsumen karena tidak memiliki pilihan lain (*bunding product*). 4) Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan pemasaran atas produk atau jasa keuangan tertentu. 5) Membantu larangan beberapa klausa baku yang dapat merugikan konsumen keuangan. 6) Membuat standarisasi ukuran huruf pada kontrak produk dan jasa keuangan yang ditawarkan

Dalam rangka mendukung pengawasan *market conduct*, dengan pasal 36 POJK No 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, OJK mewajibkan semua lembaga jasa keuangan untuk memiliki unit kerja atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh konsumen.<sup>39</sup>

## **E. Perlindungan Konsumen**

### **1. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menyatakan mengenai pengertian konsumen yaitu bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain atau pun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen juga merupakan bagian dari hukum atau aturan-aturan yang menurut asas atau kaidah yang bersifat mengatur dan memiliki sifat yang memberikan perlindungan bagi konsumen.

Sedangkan dalam UU Perlindungan Konsumen pasal 1 mengidentifikasi bahwa perlindungan konsumen merupakan segala bentuk upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Mohamad Nasir, *OJK dan Pengawasan...*, h. 24-26

<sup>40</sup>Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati, "Implementasi Undang-Undang Nonomr 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11 , No.01, 2017, h. 28

## 2. Perlindungan Konsumen Oleh OJK

Edukasi dan Perlindungan Konsumen adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan konsumen mengenai lembaga jasa keuangan (LJK) serta produk dan jasa yang ditawarkan di Industri keuangan, sehingga dengan demikian tingkat pengetahuan dan pada akhirnya akan meningkatkan tingkat utilitas dan kepercayaan masyarakat dan konsumen terhadap lembaga dan produk jasa keuangan di Indonesia (*financial well-literate*).<sup>41</sup>

Aspek perlindungan konsumen bagi masyarakat maupun pengguna produk dan jasa keuangan sebelum berdirinya OJK belum diatur secara spesifik, konkret, dan terintegrasi baik dalam Undangn-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan khususnya pasal 4, pasal 28, pasal 29, pasal 30, dan pasal 31 mengamanatkan OJK untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat si sektor jasa keuangan. Pasal tersebut dengan jelas mengungkapkan perlunya aspek edukasi dan perlindungan konsumen sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pengaturan dan pengawasan yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang sektor jasa keuangan lainnya.<sup>42</sup>

Peraturan OJK yang pertama diterbitkan adalah Peraturan OJK No 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Berikut adalah daftar regulasi yang diterbitkan OJK berkaitan dengan Perlindungan Konsumen di masyarakat :

---

<sup>41</sup>Muliaman D Hadad, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan...*, h. 314

<sup>42</sup>Mohamad Nasir, *OJK dan Pengawasan...*, h. 5

1. Peraturan OJK : POJK No 76/POJK.07/1016 tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan kepada konsumen atau masyarakat.
2. Surat Edaran OJK : SEOJK No 1/SEOJK.07/ 2014 tentang pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen atau masyarakat.
3. No 1/SEOJK.07/2014 tentang pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen pada pelaku usaha jasa keuangan.
4. No 14/SEOJK.07/2014 tentang kerahasiaan dan keamanan data informasi pribadi konsumen.<sup>43</sup>

Perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan Konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.<sup>44</sup>

### **3. Strategi dan Konsep Perlindungan Konsumen OJK**

OJK meluncurkan Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) tahun 2013-2027, sebagai langkah evaluasi program perlindungan konsumen. Dimana terdapat 4 pilar utama perlindungan

---

<sup>43</sup>Muliaman D. Hadad, *Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan*, cet 1, (Jakarta : OJK, 2017) h, 42

<sup>44</sup>POJK Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

konsumen, yakni : 1) Infrastruktur, 2) Regulasi 3) Pengawasan *Market Conduct*, 4) Edukasi dan Komunikasi.

1. Pilar 1 : Infrastruktur, Tersediannya saluran komunikasi yang mudah diakses.
2. Pilar 2 : Regulasi, ketersediaan, pengembangan, dan penguatan regulasi atau kebijakan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan melalui pendekatan perilaku ekonomi dan penerapan prinsip perlindungan konsumen keuangan sesuai dengan *International Good Practice*.
3. Pilar 3 : *Market Conduct*, tersediannya fungsi pengawasan *market conduct*, yang bersinergi dan berkolaborasi dengan pengawasan prudensial, serta meningkatkan pemahaman pola perilaku konsumen keuangan.
4. Pilar 4 : Edukasi dan Komunikasi, terciptanya konsumen yang cakap terhadap produk dan jasa keuangan serta sikap dan perilaku keuangan konsumen dan masyarakat yang bijak.<sup>45</sup>

Fungsi edukasi dan perlindungan konsumen merupakan pilar penting dalam sektor jasa keuangan. Konsep edukasi dan perlindungan konsumen di OJK dikelompokkan menjadi dua yaitu; Bersifat *Preventif*, maksudnya dilakukan dalam bentuk pengaturan dan pelaksanaan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Dan Bersifat *represif*, maksudnya dilakukan dalam bentuk penyelesaian pengaduan, fasilitas

---

<sup>45</sup>OJK, *Menjaga Kestabilan, Meningkatkan Kesejahteraan*, (Jakarta : Annual Report, 2017), h. 124

penyelesaian sengketa, penghentian kegiatan atau tindakan lain, dan pembelaan hukum untuk melindungi konsumen.<sup>46</sup>

#### 4. Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

OJK membangun Sistem Layanan Konsumen Keuangan Terintegrasi yang mudah diakses, pembentukan Layanan Konsumen OJK merupakan salah satu bentuk implementasi dalam UU tentang Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Ada beberapa cara untuk mengakses layanan ini antara lain melalui telepon, e-mail, Faksimili, *Website*, *Mobile Application*. Ada tiga jenis Layanan Konsumen OJK yang bisa di dapatkan masyarakat. *Pertama*, layanan konsumen OJK bisa menjadi tempat bagi konsumen keuangan dan masyarakat untuk meminta informasi. *Kedua*, menjadi tempat untuk menyampaikan informasi. *Ketiga*, menjadi tempat bagi konsumen untuk menyampaikan pengaduan yang berkaitan dengan produk atau jasa yang dibuat dan ditawarkan oleh lembaga Jasa Keuangan dibawah kewenangan OJK.<sup>47</sup>

Layanan Konsumen Terintegrasi OJK bisa disebut dengan *Financial Customer Care* (FCC) dengan nomor kontak (021) 157 yang memanfaatkan teknologi terbaru yang mampu memberikan fasilitas *traceable* dan *trackable*. Fitur *traceable* adalah fitur yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk mengetahui atau mengambil alih pengaduan konsumen kepada lembaganya untuk di upayakan penyelesaiannya. Sementara *trackable*

---

<sup>46</sup>Hamid Muhammad, *Mengenal Otoritas Jasa Keuang...*, h. 22

<sup>47</sup>Hamid Muhammad, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan...*, h. 22-23

adalah fitur yang dapat diakses oleh konsumen (sebagai pelapor) untuk mengetahui status perkembangan pengaduan yang disampaikan kepada OJK.<sup>48</sup> Layanan Konsumen Terintegrasi FCC juga berperan untuk memberikan edukasi bagi masyarakat yang menerima tawaran produk dan investasi yang tidak jelas aspek legalitas dan perizinannya.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Dian Husna Fadila Dan Yunanto, “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor atas Dugaan Investasi Fiktif”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 11, No. 2, Tahun 2015

<sup>49</sup>Muliaman D. Hadad, *Strategi Perlindungan...*, h, 36

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Kota Bengkulu

##### 1. Sejarah Kota Bengkulu

Bengkulu dalam bahasa Belanda disebut *Benkoelen* atau *Bengkulen*, dalam bahasa Inggris disebut *Bencoolen*, sementara dalam bahasa melayu disebut *Bangkahulu*. Ada banyak cerita tentang asal usul dan nama Bengkulu, ada yang menyebutkan bahwa nama Bengkulu berasal dari bahasa Melayu dan kata bang yang berarti “pesisir” dan kulon yang berarti “barat”, kemudian terjadi pergeseran pengucapan bang berubah menjadi *beng* dan *kulon* menjadi *kulu*. Sumber tradisional menyebutkan bahwa Bengkulu atau *Bangkahulu* berasal dari kata *Bangkai* dan *Hulu* yang maksudnya bangkai di *hulu*.

Konon menurut cerita, dulu pernah terjadi perang antara kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Bengkulu dan dari pertempuran itu banyak menimbulkan korban dari kedua belah pihak di hulu sungai Bengkulu. Korban-korban perang inilah yang menjadi bangkai tak terkuburkan di hulu sungai tersebut maka tersohorlah sebutan *Bangkaihulu* yang lama-kelamaan berubah pengucapan menjadi *Bangkahulu* atau Bengkulu.

Dari sekian banyak cerita tentang asal usul nama Bengkulu ada satu cerita yang lebih banyak dikenal di masyarakat Bengkulu yaitu

diambil dari kisah perang melawan orang Aceh yang datang hendak melamar Putri Gading Cempaka, yaitu anak Ratu Agung Sungai Serut. Akan tetapi lamaran tersebut ditolak sehingga menimbulkan perang. Anak Dalam saudara kandung Putri Gading Cempaka yang menggantikan Ratu Agung sebagai Raja Sungai Serut berteriak "*Empang ka hulu*" yang berarti hadang mereka dan jangan biarkan mereka menginjakkan kakinya ke tanah kita. Dari kata-kata tersebut maka lahirlah kata *Bangkahulu* atau Bengkulu. Motto Kota Bengkulu adalah "*Seiyo Sekato Kita Bangun Bumi Puteri Gading Cempaka Menuju Kota Semarak*" *Seiyo Sekato* mempunyai arti musyawarah untuk mufakat, sedangkan Semarak adalah singkatan dari Sejuk, Meriah, Aman, Rapih dan Kenangan.<sup>24</sup>

## 2. Letak Geografi Kota Bengkulu

Berdasarkan proses geografinya, Kota Bengkulu disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma, di sebelah timur berbatasan dengan kabupaten seluma, disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Kabupaten Bengkulu Tengah dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Kota Bengkulu memiliki luas 151,70 km<sup>2</sup>. Ditinjau dari keadaan geografisnya, Kota Bengkulu terletak di pesisir barat pulau sumatera dan berada diantara

---

<sup>24</sup>Web Resmi Pemerintahan Kota Bengkulu <https://profil.bengkulukota.go.id/motto-daerah/>

3° 45' – 3° 59' Lintang Selatan serta 102° 14' – 102° 22' Bujur Timur.<sup>25</sup>

Tabel 1. 1  
Luas wilayah menurut Kecamatan di Kota Bengkulu (km<sup>2</sup>)

Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase
1. Selebar	46.36	30.56
2. Kampung Melayu	23.14	15.25
3. Gading Cempaka	14.42	9.51
4. Ratu Agung	11.02	7.26
5. Ratu Samban	2.84	1.87
6. Singaran Pati	14.44	9.52
7. Teluk Segara	2.76	1.82
8. Sungai Serut	12.53	8.92
9. Muara Bangkahulu	23.18	15.28
<b>Bengkulu</b>	<b>151.70</b>	<b>100.00</b>

Sumber: BPS Kota Bengkulu Dalam Angka

### 3. Pemerintahan Adminstratif

Perubahan penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi melalui otonomi daerah memberikan dampak positif bagi daerah. Seiring dengan hal itu, dikota Bengkulu terjadi pemekaran kecamatan. Tujuan dari pemekaran ini adalah agar pelayanan pemerintah kepada masyarakat lebih efektif dan efisien, sehingga diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah sampai tahun 2016 kota Bengkulu terdiri dari 9 kecamatan, sementara kelurahan berjumlah 67.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bengkulu : *Kota Bengkulu Dalam Angka 2017*, h. 3-5

<sup>26</sup> BPS Kota Bengkulu : *Kota Bengkulu Dalam Angka 2017*, h. 18.

Tabel 1. 2

Jumlah Kelurahan, RW/RK dan RT Menurut Kecamatan

	Kecamatan	Kelurahan	RW/RK	RT
1.	Selebar	6	44	226
2.	Kampung Melayu	6	28	141
3.	Gading Cempaka	5	30	126
4.	Ratu Agung	8	37	167
5.	Ratu Samban	9	28	92
6.	Singaran Pati	6	37	135
7.	Teluk Segara	13	31	97
8.	Sungai Serut	7	22	80
9.	Muara Bangkahulu	7	31	149
	<b>Bengkulu</b>	<b>67</b>	<b>288</b>	<b>1213</b>

*Sumber: BPS Kota Bengkulu Dalam Angka*

## B. Kecamatan Ratu Agung

### 1. Letak Geografi

Berdasarkan posisi geografinya, kecamatan Ratu Agung memiliki batas-batas Utara - Kecamatan Sungan Serut; Selatan – Kecamatan Gading Cempaka; Timur – Kecamatan Ratu Samban; Barat – Kecamatan Gading Cempaka. Kecamatan Ratu Agung terdiri dari 8 kelurahan, yaitu ; Kelurahan Tanah Patah, Kelurahan Kebun Tebeng, Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kelurahan Sawah Lebar Kelurahan Nusa Indah, Kelurahan Kenanga, Kelurahan Kebun Beler, Kelurahan Lempuing.

Kecamatan Ratu Agung terletak di bagian timur Kota Bengkulu. Luas Wilayah Kecamatan Ratu Agung mencapai lebih kurang 892

hektar atau 8,92 kilometer persegi. Ibukota kecamatan Ratu Agung terletak di kelurahan Nusa Indah. Terdiri atas 8 kelurahan, 177 Rukun Tetangga (RT), dan 41 Rukun Warga (RW).<sup>27</sup>

Tabel 1. 3

Luas Wilayah Menurut Kelurahan di Kecamatan Ratu Agung

	Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase
1	Tanah Patah	3,00	34
2.	Kebun Tebeng	0,70	8
3.	Sawah Lebar Baru	0,76	9
4.	Sawah Lebar	1,15	13
5.	Nusa Indah	0,9	10
6.	Kebun Kenanga	0,31	3
7.	Kebun Beler	0,3	3
8.	Lempuing	1,8	20
	<b>Ratu Agung</b>	<b>8,52</b>	<b>100.00</b>

*Sumber : Kecamatan Ratu Agung Dalam Angka 2018*

## 2. Pemerintahan


Kecamatan Ratu Agung Terdiri dari 8 Kelurahan yang dipimpin Kepala Kelurahan, setiap Kelurahan terdapat dua tingkat satuan lingkungan setempat (SLS), yaitu RW dan RT, Sedangkan posisi ibukota Kecamatan terdapat di Kelurahan Nusa Indah.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> BPS Kota Bengkulu : Kecamatan Ratu Agung Dalam Angka 2018, h. 3-4

<sup>28</sup> BPS Kota Bengkulu : Kecamatan Ratu Agung Dalam Angka 2018, h. 13

Grafik 1. 1

Jumlah RT dan RW Per Kelurahan di Kecamatan Ratu Agung



### 3. Kependudukan

Proyeksi Penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi, proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035 menggunakan data dasar penduduk hasil SP2010.

Tabel 1. 4

Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kecamatan Ratu Agung

Kelurahan	Jumlah Jenis Kelamin			Rasio
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1. Tanah Patah	2949	2999	5948	98
2. Kebun Tebeng	2407	2600	5007	92
3. Sawah Lebar Baru	4294	4369	8663	98
4. Sawah Lebar	3839	4133	8064	95
5. Nusa Indah	2839	2861	5700	99
6. Kebun Kenanga	3098	3718	6816	83
7. Kebun Beler	2342	2447	4789	95


8. Lempuing	2548	2482	5030	102
-------------	------	------	------	-----

*Sumber: Kecamatan Ratu Agung Dalam Angka 2018*

#### 4. Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, pada tahun 2017 di Kecamatan Ratu Agung memiliki gedung sekolah negeri sebanyak 23 yang terdiri dari gedung Taman Kanak-Kanak (TK), gedung Sekolah Dasar (SD), Gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Gedung Sekolah Menengah Atas (SMA).

Grafik 1. 2



*Sumber: Kecamatan Ratu Agung Dalam Angka 2018*

Dalam penelitian ini fokus penelitian hanya pada 5 kelurahan yang berada di Wilayah Kecamatan Ratu Agung, yaitu ; Kelurahan Nusa Indah, Kelurahan Kenanga, Kelurahan Tanah Patah, Kelurahan Sawah Lebar, dan Kelurahan Sawah Lebar Baru.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan mengenai Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan dan Perlindungan Konsumen, dengan dibatasi hanya pada Kecamatan Ratu Agung di 5 Kelurahan yaitu Kelurahan Nusaindah, Kelurahan Tanah Patah, Kelurahan Kebun Kenanga, Kelurahan Sawah Lebar, dan Kelurahan Sawah Lebar Baru. Pemilihan wilayah penelitian ini berdasarkan Jumlah penduduk terbanyak. Dari 8 Kelurahan di kecamatan Ratu Agung yang memiliki 5 urutan penduduk paling banyak adalah Sawah Lebar Baru dengan Jumlah Penduduk 8663, Sawah Lebar dengan Jumlah Penduduk 8064, Kebun Kenangan dengan Jumlah Penduduk 6816, Tanah Patah dengan Jumlah Penduduk 5948, dan Nusaindah dengan Jumlah Penduduk 5700.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan teknik *Purposive Sampling* dengan pertimbangan tertentu dan bertujuan untuk mengungkapkan makna yang diberikan oleh masyarakat dengan cara wawancara langsung dengan masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Informan yang terpilih sebanyak 20 orang yang terdiri dari 15 orang perangkat pemerintahan yang berada di kantor

kelurahan, setiap kelurahan di ambil sebanyak 3 orang perangkat pemerintahan yang terdiri dari Kepala Kelurahan, Staff yang berada di Kelurahan, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dari kelurahan. Kemudian 5 informan lainnya berasal dari Masyarakat Umum, yang mewakili dari kalangan Pedagang, Ibu Rumah Tangga, Swasta, Mahasiswa, dan Pelajar. Ditentukan dengan *Purposive Sampling* yaitu dengan mewawancari 20 Informan karena berdasarkan faktor pekerjaan, informasi dan selain itu Informan terpilih juga memanfaatkan atau menerima pelayanan di Lembaga Jasa Keuangan seperti pembiayaan dan tabungan, selain itu dari beberapa Informan ini sudah pernah mendapatkan Edukasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

#### **B. Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan**

Hasil penelitian yang penulis lakukan kepada 20 Informan baik dengan wawancara langsung kepada masyarakat maupun dengan cara observasi yang dilakukan penulis untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan, dengan uraian sebagai berikut.

Dari hasil wawancara penulis lakukan dengan masyarakat, terlebih dahulu dapat dilihat dari cara penjelasan dan pemahaman masyarakat mengenai lembaga independen yang mengawasi keseluruhan kegiatan didalam sektor Jasa Keuangan.

1. Pemahaman masyarakat terhadap lembaga independen yang mengawasi keseluruhan kegiatan didalam sektor Jasa Keuangan atau perbankan.

Wawancara kepada ibu Zurianingsih selaku Kepala Kelurahan Tanah Patah Usia 38 Tahun menyatakan bahwa “iya saya tahu, kalau lembaga independek itu kalau tidak salah adalah yang mengawasi jasa keuangan seperti OJK”.<sup>29</sup> Kemudian penulis melakukan wawancara kepada Ibu Asri Wartini usia 54 tahun selaku Kepala Kelurahan Kebun Kenanga dan Ibu Asnalia usia 55 tahun selaku Kaur Pembangunan Kebun Kenanga menyatakan “Iya kami mengetahui, lembaga yang bertugas mengawasi bank itu OJK”.<sup>30</sup>

Kemudian diperkuat dengan wawancara kepada Bapak Fadillah usia 56 tahun selaku Kepala Kelurahan Nusaindah menyatakan “Selama ini saya mengetahui yang mengawasi sektor keuangan itu adalah OJK, sebelumnya dulu kalau saya gak salah adalah BI, tapi sekarang tugas itu beralih ke OJK”. Selanjutnya jawaban yang sama dari Bapak Muhammad Japri usia 66 tahun selaku LPM Kelurahan Tanah Patah, Ibu Kosmi Rohayda usia 49 tahun selaku Kaur Pembangunan Kelurahan Tanah Patah, dan Sensusia usia 57 tahun selaku Seklur/Kaur Keuangan Sawah Lebar menyatakan “saya mengetahui yang mengawasi Bank ataupun keuangan lainnya sekarang adalah OJK”.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Zurianingsih, 01 Februari 2019 di Kantor Kelurahan Tanah Patah Kota Bengkulu

<sup>30</sup> Wawancara dengan Asri Wartini, 01 dan 04 Februari 2019 di Kantor Kelurahan Kebun Kenanga Kota Bengkulu

<sup>31</sup> Wawancara dengan Fadillah, 04 Februari 2019 di Kantor Kelurahan Nusaindah Kota Bengkulu

Selanjutnya, penulis mewawancarai 5 informan dari perangkat pemerintahan yaitu Ibu Titik Azima usia 57 tahun selaku Kaur Pembangunan Sawah Lebar Baru bahwa “yang saya tahu bahwa lembaga independen itu lembaga yang tidak ada campur tangan pemerintah, seperti halnya yang mengawasi bahwa yang menjadi pengawas sektor keuangan di pengawasan itu adalah OJK dan lembaga lainnya”.<sup>32</sup>

Kemudian, penulis melanjutkan wawancara kepada bapak Muhammad Ego usia 44 Tahun selaku Kepala Kelurahan Sawah Lebar menyatakan bahwa :

“Independen itu tanpa campur tangan pihak lain, pengawasan itu lembaga. Berarti lembaga independen itu lembaga yang mengawasi sektor perbankan tanpa ada campur tangan pihak lain. Seperti yang saya tahu di Indonesia ada sektor besar dan sektor kecil begitulah di pengawasan seperti yang dilakukan Bank Indonesia dan OJK, OJK sebagai pengawas secara lingkungannya”.<sup>33</sup>

Wawancara berikutnya Penulis lakukan kepada Bapak Firdaus Usia 52 tahun selaku LPM Kebun Kenanga menyatakan “Lembaga pengawas yang independen itu BI, OJK, dan banyak sebagainya. Tetapi yang saya ketahui untuk saat ini pengawasan di lembaga keuangan itu adalah OJK. Lembaga ini lembaga yang khusus dibentuk untuk kepentingan Masyarakatnya”.<sup>34</sup> Selanjutnya, Wawancara dengan Ressa Gita Rizki usia 27 tahun selaku staf kantor di Kelurahan Nusa Indah,

---

Baru <sup>32</sup> Wawancara dengan Titik Azima, 07 Februari 2019 di Kantor Kelurahan Sawah Lebar

Lebar <sup>33</sup> Wawancara dengan Muhammad Ego, 07 Februari 2019 di Kantor Kelurahan Sawah

<sup>34</sup> Wawancara dengan Firdaus, 06 Februari 2019 di Skip

Bapak Dahlan usia 72 tahun selaku LPM Sawah Lebar Baru menjawab dengan hal yang sama bahwa mengetahui pengawas di lembaga jasa keuangan yang independen adalah OJK.<sup>35</sup>

Dan 3 informan lainnya dari perangkat kelurahan yaitu bapak Ruslan Nafis usia 68 tahun selaku LPM Nusaindah, Bapak Bustomi usia 64 selaku LPM Sawah Lebar dan Ibu Kuliayah S.Sos usia 50 tahun selaku Plt. Kelurahan Sawah Lebar Baru menyatakan hanya mengetahui saja bahwa di setiap lembaga keuangan ada pengawasnya, tetapi tidak menjawab secara langsung apa nama lembaga pengawas tersebut seperti informan perangkat pemerintahan lainnya.<sup>36</sup>

Kemudian penulis melakukan wawancara kepada Masyarakat Umum yaitu Mahasiswa, Pekerja Swasta, Pedagang, Pelajar, dan Ibu Rumah Tangga. Dengan jawaban yang juga berbeda :

Wawancara kepada Janur NZ usia 23 tahun merupakan wiraswasta yang juga merupakan lulusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu menyatakan bahwa :

“Iya paham di setiap lembaga keuangan itu ada pengawas nya, pengawas itu ada yang Makro ada yang Mikro seperti OJK yang sebagai Mikro dan juga independen, dan BI sebagai Makro untuk stabilitas keuangan dan kalau di Syariah itu ada juga pengawas lain seperti DPS. Tapi tidak semua lembaga keuangan itu diawasi oleh OJK, misalnya seperti lembaga keuangan yang non bank. Saya rasa masih ada yang tidak diawasi OJK”.<sup>37</sup>

Kemudian, Jawaban dari Penti Mardian usia 21 tahun yang merupakan Mahasiswa IAIN Jurusan Ekonomi Islam menjawab “saya

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Ressay Gita, 07 Februari 2019.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Ruslan Nafis, 08 Februari 2019

<sup>37</sup> Wawancara dengan Janur NZ, 09 Februari 2019 di Sawah Lebar

paham mbak, yang mengawasi Bank itu OJK kalau independen itu saya tidak paham maksudnya”.<sup>38</sup> Wawancara penulis lanjutkan kepada Elok usia 16 tahun yang merupakan Pelajar SMAN 5 Kota Bengkulu menyatakan “kami paham lembaga pengawas yang ada di bank yaitu OJK, dan sebagai lembaga independen adalah secara lingkup kecil. karena OJK sering memberikan Edukasi itu di sekolah kami”.<sup>39</sup>

Dan Terakhir jawaban dari pertanyaan ini peneliti lakukan kepada 2 informan yaitu Ibu Cindrawati usia 59 tahun sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) yang mempunyai Usaha Plafon Gypsum di Nusa Indah dan Bapak Mawardi usia 46 tahun sebagai Pedagang Manisan yang berada di Jalan Flamboyan Kelurahan Kebun Kenanga menjawab “Tidak paham kalau ada lembaga yang mengawasi kegiatan di Bank itu, kecuali aparat hukum seperti Polisi”.<sup>40</sup>

Dari jawaban informan dapat ditarik kesimpulan pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu khususnya di Kecamatan Ratu Agung mengenai lembaga independen yang mengawasi keseluruhan kegiatan didalam sektor Jasa Keuangan atau perbankan baru berada di tahap tahu dimana tergolong dalam bentuk Pemahaman Intruksional (*Intructional Understanding*) bentuk pemahaman masyarakat ini baru berada di tahap tahu atau hapal tetapi masyarakat tidak atau belum tau mengapa hal itu bisa terjadi. Pengetahuan masyarakat ini belum dikatakan Pemahaman karena Masyarakat langsung memberikan jawaban OJK, sehingga

---

<sup>38</sup> Wawancara Penti Mardian, 09 Februari 2019 di FEBI IAIN Bengkulu

<sup>39</sup> Wawancara dengan Elok, 03 Desember 2018 di Sawah Lebar Kota Bengkulu

<sup>40</sup> Wawancara dengan Cindrawati, 02 Desember 2018

jawaban atas pertanyaan ini baru berada dalam bentuk tahu atau cukup paham. Karena, Masyarakat hanya menyebutkan lembaga Independen yang mengawasi keseluruhan kegiatan disektor keuangan atau lembaga yang bebas dari campur tangan pihak lain yaitu OJK.

2. Pemahaman masyarakat Terhadap Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beserta Tiga Fungsi dan Tugas dari OJK secara umum.

Wawancara kepada Ibu Zurianingsih selaku Kepala Kelurahan Tanah patah usia 38 Tahun menyatakan bahwa “Yang kami ketahuo bahwa OJK adalah lembaga pengawas, yang mengawasi Bank, Asuransi”<sup>13</sup>

Kemudian, Wawancara kepada Ibu Asri Wartini selaku Kpala Kelurahan Kebun Kenanga usia 54 Tahun dan Asnalia usia 55 Tahun selaku Kaur Pembangunan Kebun Kenanga “OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi Bank, yang juga berperan membahas tentang keuangan, memonitor keuangan”.<sup>14</sup>

Diperkuat juga dengan wawancara kepada Bapak Fadillah selaku Kepala Kelurahan Nusaindah usia 56 Tahun “OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi lembaga jasa keuangan seperti Bank, koperasi, Asuransi. Dan juga menangani kasus keuangan”.<sup>15</sup>

Selanjutnya, wawancara kepada bapak Muhammad Japri usia 66 Tahun selaku LPM Kelurahan Tanah Patah “OJK adalah Otoritas Jasa

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Zurianingsih, 01 Februari 2019 di Kantor Kelurahan Tanah Patah

<sup>14</sup> Wawancara dengan Asri Wartini dan Asnalia, 01 Februari 2019 di Kantor Kelurahan Kebun Kenanga

<sup>15</sup> Wawancara dengan Fadillah, 04 Februari 2019 di Kantor Kelurahan Nusaindah

Keuangan yang berfungsi untuk mengawasi dan meredarkan uang serta mengatur tentang keuangan baik itu Bank ataupun Non Bank”<sup>16</sup>

Penulis juga menemukan hasil wawancara dengan jawaban yang sama yaitu kepada Ibu Kosmi Rohayda usia 49 Tahun selaku kaur pembangunan Lurah Tanah Patah dan Sensusia usia 57 Tahun selaku Seklur atau kaur keuangan Sawah Lebar “OJK adalah lembaga pengawas yang mengawasi Bank, saya tahu OJK hanya dari dengar-dengar saja dari orang-orang dan media-media”.<sup>17</sup>

Wawancara kepada Titik Azima usia 57 Tahun selaku Kaur Pembangunan Sawah Lebar Baru bahwa :

“OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan yang membahas masalah keuangan, fungsi dan tugas OJK yang saya ketahui bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan seperti kegiatan jasa Keuangan di Bank, Asuransi, Pasar Modal. Dan Juga pengaturan OJK untuk menetapkan peraturan di sektor jasa Keuangan dan juga yang sekarang OJK juga melindungi konsumen, seperti kasus yang sekarang sudah diketahui yang sudah di cabut izin Oleh OJK yaitu Bank Safir Bengkulu, jadi OJK sangat berfungsi untuk menangani kasus-kasus seperti itu”<sup>18</sup>

Wawancara yang dilakukan penulis kepada beberapa informan juga sangat bervariasi atas semua jawaban-jawaban, seperti jawaban dari Ressay Gita Rizki usia 27 Tahun selaku staf kantor bagian administrasi Kelurahan Nusa Indah Kota Bengkulu “Saya pernah dengar lembaga

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Muhammad Japri, 04 Februari 2019 di Tanah Patah

<sup>17</sup> Wawancara dengan Kosmi Rohayda, Sensusia, 06 Februari 2019 di Kantor Kelurahan Sawah Lebar

<sup>18</sup> Wawancara dengan Titik Azima, 06 Februari 2019 di Kantor Kelurahan Sawah Lebar Baru

OJK itu tapi saya tidak mengetahui dengan pasti apa OJK itu, dan saya tidak tahu perannya”<sup>19</sup>

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa orang dari perangkat pemerintahan yang sangat paham terhadap Peran OJK, wawancara yang dilakukan kepada Bapak Muhammad Ego usia 44 Tahun selaku Kepala Kelurahan Sawah Lebar menyatakan bahwa :

“Saya pahami bahwa OJK adalah lembaga Independen yang mempunyai tugas mengatur penetapan kegiatan di sektor keuangan, kemudian mengawasi setiap kegiatan jasa keuangan seperti Asuransi, Pasar Modal, Perbankan, Lembaga Bank dan Non Bank. Kemudian juga Melindungi Konsumen, seperti dalam peningkatan Edukasi Keuangan kepada Masyarakat. Independen OJK ini dimaksud katanya tidak berpengaruh kepada pemerintah dimana yang diterapkan dalam kepemimpinan OJK yang sekarang”<sup>20</sup>

Wawancara kepada Bapak Firdaus usia 51 tahun selaku LPM

Kebun Kenanga :

“Saya paham OJK, menurut saya OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan, OJK memiliki fungsi sebagai pengawas, pengatur, serta melakukan Edukasi dan Perlindungan Konsumen. OJK ini sangat erat hubungannya dengan lembaga keuangan seperti Bank, Asuransi, dan mungkin *leasing-leasing* itu. Karena teman saya pernah ada kasus di Asuransi kemudian beliau melaporkan ke OJK Bengkulu dan OJK melaporkan ke OJK Pusat, karena Asuransi tersebut Asuransi yang berada di tingkat Nasional”<sup>21</sup>

Wawancara kepada Bapak Dahlan usia 72 Tahun selaku LPM

Sawah Lebar Baru :

“OJK itu lembaga yang mengawasi Bank, Mengatur, juga Melindungi seperti kasus yang ada di Bank Safir Sekarang. Saya pernah tahu kinerja Bank itu dilihat 6 bulan sekali, kebetulan saya

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ressay Gita Rizky, 07 Februari 2019 di Kantor Kelurahan Nusaindah

<sup>20</sup> Wawancara dengan Muhammad Ego, 01 Februari 2019 di Kantor Kelurahan Sawah Lebar

<sup>21</sup> Wawancara dengan Firdaus, 06 Februari 2019 di Skip Kota Bengkulu

pensiuna pemda di Kantor Bupati Bengkulu Utara. Saya merasakan semenjak ada OJK Bank semakin berkembang, seperti bank syariah semakin banyak. Seperti kasus Investasi tidak berbadan hukum itu bisa dilaporkan ke OJK”<sup>22</sup>

Kemudian penulis melakukan wawancara kepada Masyarakat Umum Janur NZ usia 23 Tahun yang merupakan Wiraswasta “OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan, lembaga independen yang memiliki fungsi mengawasi, mengatur, dan melindungi semua kegiatan yang ada di Jasa Keuangan baik itu Bank atau Non Bank bahkan kalau tidak salah nasabahnya juga di lindungi oleh OJK”<sup>23</sup>

Kemudian, Penti Mardian usia 21 Tahun sebagai salah satu Mahasiswa IAIN Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang pernyataannya sama bahwa menyatakan “OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan, dimana yang berfungsi mengawasi, mengatur, dan melindungi Bank”<sup>24</sup>

Sedangkan ada beberapa orang yang sangat tidak paham dengan OJK, seperti Bapak Ruslan Nafis usia 68 Tahun selaku LPM Nusaindah, Bapak Bustomi usia 64 Tahun selaku LPM Sawah Lebar, dan Ibu Kuliyah S.Sos usia 50 Tahun selaku Plt. Kelurahan Sawah Lebar Baru menyatakan hal yang sama “...Tidak paham OJK mungkin kalau didengar dari kepanjangannya Otoritas Jasa Keuangan berarti menyangkut pada sistem Keuangan, dan baru dengar dari inilah apa itu

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Dahlan, 07 Februari 2019 di Sawah Lebar Baru

<sup>23</sup> Wawancara dengan Janur NZ, 09 Februari 2019 di Sawah Lebar

<sup>24</sup> Wawancara dengan Penti Mardian, 09 Februari 2019 di FEBI IAIN Bengkulu

OJK...”<sup>25</sup> Dan 3 orang diantaranya yang merupakan Pedagang, Pelajar, dan Ibu Rumah Tangga menyatakan tidak paham OJK :

Seperti pernyataan Ibu Cindrawati usia 59 tahun (IRT), menyatakan bahwa :

“...tidak pernah paham kalau ada lembaga Pengawas di Lembaga Keuangan di Bengkulu, selama ini Cuma paham nya ya Bank Indonesia sama bank-bank lainnya. Dan keluarga juga sangat aktif di Bank dalam bentuk nabung atau pinjam, tapi juga tidak pernah terdengar bagi kami apa itu OJK atau bahkan ada pengawasnya di bank itu...”<sup>26</sup>

Kemudian Pernyataan dari Elok usia 16 tahun Pelajar SMA 5 Kota Bengkulu yang menyatakan bahwa “Selama ini kami sering mendapatkan Edukasi dari OJK, karena OJK pernah beberapa kali ke Sekolah kami. Tapi selama ini yang saya pahami bahwa OJK adalah yang mengawasi keuangan, dan beredarnya uang berlebihan itu juga tugasnya”<sup>27</sup>

Dan terakhir adalah Bapak Mawardi usia 46 Tahun sebagai Pedagang Manisan di Jalan Flamboyan Kelurahan Kebun Kenanga menyatakan juga sama sekali tidak paham apa itu OJK tapi beliau menggunakan Jasa di Bank untuk menabung tetapi tidak paham pengawasnya.

Dari jawaban informan dapat ditarik kesimpulan pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu khususnya di Kecamatan Ratu Agung cukup paham mengenai Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ruslan, 08 Februari 2019

<sup>26</sup> Wawancara dengan Cindrawati, 02 Desember 2018 di Nusaidah Kota Bengkulu

<sup>27</sup> Wawancara dengan Elok, 03 Desember 2018 di Sawah Lebar Kota Bengkulu

(OJK) beserta Tiga Fungsi dan Tugas dari OJK secara umum, karena masyarakat hanya menyebutkan dan memberi jawaban Pengawasan, Pengaturan dan Perlindungan Konsumen. Maka Masyarakat baru dikatakan Tahu maka Pemahaman Intruksional (*Intruksional Understanding*) bentuk pemahaman masyarakat ini baru berada di tahap tahu atau hapal tetapi masyarakat tidak atau belum tau mengapa hal itu bisa terjadi, Kemudian, jawaban Paham yang diberikan informan baru mendekati pada pengertian sebenarnya seperti jawaban tugas dan fungsi OJK mempunyai ruang lingkup mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, perasuransian, pasar modal, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lemabga Jasa Keuangan Lainnya. Selanjutnya, masyarakat yang paham menjelaskan dengan panjang tetapi juga mengalih artikan yang sebenarnya maka pada tingkatan ini dikatakan pada Pemahaman Terjemahan. Menerjemahkan bisa diartikan sebagai pengalihan arti yang sebenarnya.

3. Pemahaman Masyarakat Terhadap Fungsi dan Tugas OJK dalam Pengawasan Dan Perbedaan Pengawasan sebelumnya dan sesudah ada OJK.

Wawancara kepada Ibu Zurianingsih usia 38 tahun selaku Ketua Kelurahan Tanah Patah “Pengawasan di OJK yang saya tahu hanya mengawasi lembaga keuangan seperti Bank, Asuransi. Menurut saya juga pengawasan semenjak ada OJK lebih bagus”<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Zurianingsih, 01 Februari 2019 di Kantor Kelurahan Tanah Patah

Wawancara selanjutnya kepada Bapak Muhammad Japri usia 62 Tahun selaku LPM Tanah Patah “Pengawasan di OJK yang saya tahu mengawasi Bank dan Non Bank, saya tau hal ini dari media. Berbeda dengan pengawasan sebelumnya masih pada Bank Indonesia, dan Sekarang sudah beralih Fungsi, kalau OJK mengawasi lingkup kecil sedangkan BI lingkup besar kalau sepengetahuan saya”<sup>29</sup>

Wawancara kepada Ibu Kosmi Rohayda usia 40 tahun selaku Kaur Pembangunan Kelurahan Tanah Patah “OJK mengawasi sistem di Bank, semenjak ada OJK sistem keuangan sangat baik”<sup>30</sup>

Kemudian jawaban dari Asrni Wartini dan Asnalia Pegawai Kelurahan Kebun Kenanga “Pengawasan di OJK berguna untuk mengawasi Bank, yang pelayanan dari Bank nya kurang bagus OJK akan menindak lanjuti sehingga semenjak ada OJK masyarakat lebih berani menabung di Bank”<sup>31</sup>

Selain itu Muhammad Ego usia 44 Tahun selaku Kepala Kelurahan Sawah lebar menambahkan :

“OJK memberi banyak manfaat untuk pengawasan di Bank, Pengawasan yang adil dan transparan. kemudian yang saya ketahui bahwa di OJK melakukan pengawasan *Mikroprudensial* dan BI sebagai *Makroprudensial*. Dimana OJK mengawasi tentang lembaga dan perlindungan kepada pelaku lembaga jasa keuangan. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengawasan yang terintegrasi. Seperti beberapa kasus pengawasan kepada Bank yang bermasalah. Sehingga kegiatan operasional, Pelaku dan Konsumen Jasa Keuangan juga menjadi kepentingan OJK. Maka,

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Muhammad Japri, 04 Februari 2019 di Tanah Patah Kota Bengkulu

<sup>30</sup> Wawancara dengan Kosmi Rohayda, Sensusia, 06 Februari 2019 di Sawah Lebar Kota Bengkulu

<sup>31</sup> Wawancara dengan Asri Wartini, Asnalia, 01 Februari 2019 di Kantor Kelurahan Kebun Kenanga

inila perbedaan sebelum dan sesudah adanya OJK. Salah satu lagi saya pernah mengikuti edukasi OJK. OJK menyampaikan OJK akan melakukan perlindungan Kepada Konsumen”<sup>32</sup>

Wawancara kepada Bapak Fadillah selaku Kepala Kelurahan

Nusaindah usia 56 Tahun, menyatakan :

“Pengawasan di OJK berfungsi mengawasi Bank, dan Lembaga Keuangan lainnya, seperti Asuransi. Kemungkinan pengawasan ini bermaksud untuk menetapkan kebijakan operasional di Bank, beberapa kasus penipuan keuangan itu OJK pernah tindak lanjuti. Saya rasa Pengawasan sekarang lebih bisa membangun keinginan masyarakat untuk berinvestasi, karena saya melihat beberapa kasus yang telah di tangani oleh OJK”<sup>33</sup>

Wawancara kepada Titik Azima usia 57 Tahun selaku kaur

Pembangunan Sawah Lebar Baru bahwa :

“Pengawasan di OJK adalah pengawasan yang dilakukan untuk melihat Bank yang bermasalah, dengan tranparasi. jadi masyarakat tidak takut terhadap pelayanan Bank tersebut. Yang saya ketahui Pengawasan OJK juga melihat kesehatan Bank seperti kasus Bank Safir yang sekarang. Selain itu OJK juga mengawasi kegiatan Jasa Keuangan di Bank, Kemudian kalau tidak salah juga di Pasar Modal. Jadi Masyarakat itu tidak takut lagi berinvestasi kepada lembaga-lembaga yang sudah ada Izin OJK nya.Perbedaannya hanya terletak pada tugas dan fungsi, yang saya ketahui zaman dulu itu BI yang menjadi pusat pemerhati pelaku keuangan, tetapi sekarang sudah ada OJK, sehingga sektor keuangan ini sudah ada pengawas nya, saya sering melihat di berita Bahwa OJK selalu menangani kasus-kasus pelaporan yang dilaporkan Masyarakat mengenai Keuangan di Lembaga Jasa Keuangan”<sup>34</sup>

Kemudian wawancara kepada Bapak Firdaus usia 51 tahun selaku

LPM Kebun Kenanga menyatakan

“OJK memiliki fungsi sebagai pengawas di Bank, Asuransi, dan mungkin *leasing-leasing* itu. Pegawai di OJK berbeda dengan Bank Umum atau Bank Indonesia, kalau tidak salah OJK lembaga

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Muhammad Ego, *Kepala* 01 Februari 2019 di Sawah Lebar Kota Bengkulu

<sup>33</sup> Wawancara dengan Fadillah, 04 Februari 2019 di Kantor Kelurahan Nusaindah

<sup>34</sup> Wawancara dengan Titik Azima, 06 Februari 2019 di Kantor Kelurahan Sawah Lebar Baru

Independent yang lebih mengedepankan Pengawasan. Seperti izin legalitas Berdirinya Bank tersebut, kesehatan Bank dan UU mengenai pengawasan di Bank. Menurut saya Pengawasan sebelumnya yang saya tahu itu berada di Bank Indonesia dan sekarang OJK yang berfokus mengawasi lembaga-lembaga keuangan itu secara Mikro”<sup>35</sup>

Dan Wawancara kepada Bapak Dahlan usia 72 Tahun selaku LPM

Sawah Lebar Baru dan merupakan Pensiunan Pemerintahan Daerah,

Menyatakan :

“Pengawasa yang dilakukan OJK untuk kegiatasa di sektor keuangan, kemudian pengawasan pada pelaku pasar yang memanfaatkan aktivitas di sektor keuangan. Kemudian kegiatan operasional juga dalam pengawasan OJK. saya menilainya dari kasus yang baru terjadi sekarang yang terjadi di Bank Safir Bengkulu. Pengawasan yang Saya pernah ketahui, bahwa OJK melihat kinerja Bank itu selama 6 bulan sekali. Dilakukan dengan pengawasan langsung dan tidak langsung di OJK. Pengawasan OJK juga bermaksud untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya di Bank ataupun Jasa Keuangan lainnya. Menurut saya semenjak ada OJK pengawasan di Bank lebih aman, karena masyarakat sudah meyakini kebutuhan mereka akan aktivitas ekonomi ini, dan tidak mudah lagi tertipu lagi dengan investasi-investasi bodong seperti kasus D4F dulu.”<sup>36</sup>

Kemudian wawancara kepada Janur NZ menyatakan :

“OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan, yang memiliki fungsi mengawasi. Pengawasan yang dilakukan OJK itu memiliki fungsi dalam kegiatan jasa keuangan di berbagai sektor sesuai dengan izin legalitasnya, kemudian juga mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan kepada sistem kehati-hatian bank. Yang saya tahu juga Pengawasan OJK sekarang dilandasi semangat Edukasi, maka ini yang membedakan pengawasan sebelumnya dengan pengawasan dibawah OJK. karena OJK sering membuat beberapa Edukasi terbuka kepada Mahasiswa, Pelajar, dan Masyarakat Umum. Edukasi itu yang membangun dan membuat minat masyarakat untuk paham tentang lembaga jasa keuangan, dan

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Firdaus, 06 Februari 2019 di Kebun Kenanga Kota Bengkulu

<sup>36</sup> Wawancara dengan Dahlan, 07 Februari 2019 di Sawah Lebar Baru Kota Bengkulu

memberikan pemahaman bahwa OJK akan siap mengawasi keseluruhan kegiatan di Lembaga Jasa Keuangan.”<sup>37</sup>

Peneliti juga mewawancarai Penti Mardian yang merupakan Mahasiswa IAIN Jurusan Ekonomi Islam dan Elok yang merupakan Pelajar SMAN 5 Kota Bengkulu dengan jawaban sama bahwa “Pengawasan OJK dilakukan untuk melihat kinerja Bank yang berizin OJK dan pengawasan yang dulu sama sekarang berbeda, bahwa fungsi OJK lebih banyak di banding Bank Indonesia”<sup>38</sup>

Berdasarkan hasil wawancara mengenai Pengawasan Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Fungsi dan Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada 20 Informan, bahwa 5 dari 20 Informan paham karena bisa menjelaskan mengenai Pengawasan di OJK, Sehingga informan ini tergolong dalam bentuk pemahaman Rasional (*relation understanding*), Pemahaman Rasional (*relation Understanding*). Karena Masyarakat tidak hanya sekedar tahu dan hapal tentang suatu hal, tetapi ia juga tahu bagaimana dan mengapa hal itu dapat terjadi. 8 orang dari informan lainnya hanya bisa menjawab cukup paham tanpa banyak penjelasan, maka 8 informan ini tergolong dalam pemahaman Intruksional (*Intruksional Understanding*), Pada bentuk ini dapat dikatakan bahwa masyarakat baru berada ditahap tahu atau hapal tetapi dia belum atau tidak tahu mengapa hal itu bisa dan dapat terjadi. Dan 7 di antaranya tidak paham sama sekali.

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Janur NZ, 09 Februari 2019 di Sawah Lebar Kota Bengkulu

<sup>38</sup> Wawancara dengan Penti dan Elok,...

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan kembali bahwa Masyarakat baru berada di tahap tahu fungsi dan tugas dalam pengawasan tetapi tidak bisa menjelaskan pengawasan seperti apa yang dimaksud oleh OJK. Dan juga tidak menjelaskan Perbedaan Pengawasan sekarang dan sebelumnya. Kemudian, Masyarakat yang berada di tahap Paham mengenai pengawasan ini dikatakan Paham dengan Pemahaman Terjemahan, Tafsiran, dan Ekstrapolasi, karena Masyarakat paham dengan menjelaskan menggunakan bahasa mereka sendiri, dan melakukan pengalihan arti yang sebenarnya, selanjutnya juga penafsirkan dengan hal-hal yang diketahui sebelumnya, dan juga pemahaman ini juga sesuai dengan persepsi yang mereka ketahui dari beberapa faktor seperti faktor Informasi dan Faktor Pengalaman.

Maka, yang tergolong paham ini bisa menjelaskan bahwa yang dilakukan OJK adalah pengawasan *Mikroprudensial* dimana memiliki fungsi dan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh jasa keuangan. Pengawasan *Mikroprudensial* ini meliputi pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, kehati-hatian, dan pemeriksaan bank. Selain itu OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam Sektor Jasa Keuangan baik itu Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, dana Pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan. Sehingga perbedaan Pengawasan sebelumnya dengan sesudah ada OJK yaitu

dengan landasi semangat Edukasi dan Perlindungan Konsumen untuk meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen di sektor Jasa keuangan, dan memberikan kesempatan untuk perkembangan sektor jasa keuangan secara adil, efisien, dan transparasi.

### **C. Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Konsumen**

1. Pemahaman Masyarakat mengenai fungsi dan tugas OJK dalam memberi Perlindungan kepada masyarakat atau konsumen dalam hal keuangan.

Wawancara kepada Ibu Zurianingsih usia 38 Tahun selaku Ketua Kelurahan Tanah Patah, Ibu Asri Wartini selaku Ketua Kelurahan Kebun Kenanga usia 54 Tahun dan Asnalia usia 55 Tahun selaku seksi Pemerintahan Kebun Kenanga Menyatakan “Tidak mengetahui peran OJK selain mengawasi, karena hanya mengetahui itu saja selebihnya tidak tahu”<sup>39</sup>

Wawancara kepada Bapak Fadillah selaku Ketua Kelurahan Nusaindah usia 56 Tahun dan Bapak Muhammad Japri usia 66 Tahun selaku LPM Kelurahan Tanah Patah juga menyatakan “ Perlindungan di OJK hanya sekedar pernah mendengar kalau OJK bisa menerima pengaduan mengenai keuangan, hanya itu saja”<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Zurianingsih, Asri Wartini..., 01 Februari 2019

<sup>40</sup> Wawancara dengan Fadillah, Muhammad Japri..., 04 Februari 2019

Pernyataan ini juga diperkuat oleh Ibu Kosmi Rohayda usia 49 Tahun selaku seksi pembangunan Lurah Tanah Patah, Ibu Sensusia usia 57 Tahun selaku Seklur Sawah Lebar, dan Ressay Gita Rizki usia 27 Tahun selaku staf kantor Kelurahan Nusa Indah Kota Bengkulu “Mengenai Perlindungan kepada masyarakat atau konsumen tidak terlalu mengetahui nya tapi pernah mendengarnya dari media, dari beberapa kasus yang pernah OJK tangani”<sup>41</sup>

Ada beberapa Informan yang paham terhadap Perlindungan Konsumen, seperti wawancara kepada Bapak Muhammad Ego usia 44 Tahun selaku Ketua Kelurahan Sawah Lebar menyatakan :

“Perlindungan konsumen itu saya tahu, tugas nya untuk melindungi konsumen atau nasabah yang menggunakan Jasa bank atau pun lembaga keuangan lainnya seperti Asuransi. Selain itu tujuan dari Perlindungan Konsumen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lembaga keuangan, serta produk yang ada di lembaga keuangan tersebut. Dan waktu saya mengikuti edukasi OJK, mereka menyampaikan peran penting perlindungan ini untuk menyelesaikan permasalahan mengenai pelayanan dan pengaduan konsumen yang terjadi di lembaga keuangan yang terindikasi keluar dari jalur aturan yang dibuat Oleh OJK”<sup>42</sup>

Diperkuat juga dengan pernyataan dari Bapak Dahlan usia 72 selaku LPM Sawah Lebar Baru menyatakan “Perlindungan konsumen itu berguna untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Bank atau Non Bank, dimana nasabah atau masyarakat tidak harus takut lagi menggunakan layanan keuangan yang sudah ada izin OJK”<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Kosmi, Sensusia..., 06 dan 07 Februari 2019

<sup>42</sup> Wawancara dengan Muhammad Ego, 01 Februari 2019 di Kantor Kelurahan Sawah Lebar

<sup>43</sup> Wawancara dengan Dahlan, 07 Februari 2019 di Sawah Lebar Baru Kota Bengkulu

Selanjutnya Wawancara kepada Ibu Titik Azima usia 57 Tahun selaku seksi pembangunan kelurahan sawah lebar baru dan Bapak Firdaus usia 51 Tahun selaku LPM Kebun Kenanga, mereka menyatakan “saya mengetahui OJK bertugas juga melindungi nasabah untuk kepentingan keuangan, kalau nasabah mendapatkan masalah langsung bisa dilaporkan ke layanan OJK dan nanti OJK akan menindak lanjuti”<sup>44</sup>

Wawancara kepada Janur NZ usia 23 Tahun Bekerja sebagai Swasta menyatakan :

“...Dulu waktu saya pernah mendapatkan seminar dari OJK, OJK pernah menjelaskan mengenai perlindungan konsumen yang mana untuk melindungi masyarakat yang terjerat pada kasus-kasus di Bank atau terjerat kasus seperti investasi ilegal itu bisa melapor ke OJK, dan OJK siap memberi pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen pada pelaku usaha jasa keuangan...”<sup>45</sup>

Wawancara kepada Penti Mardian “iya saya hanya tahu ada Perlindungan Konsumen nya tapi tidak paham apa maksud dari Perlindungan Konsumen itu”<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dilapangan, diperoleh hasil bahwa Pemahaman Masyarakat Terhadap Fungsi dan Tugas OJK dalam Perlindungan Konsumen cukup paham, sehingga Pemahaman ini dikatakan baru berada di tahap tahu atau disebut dengan Intruksional (*Intructional Understanding*), Pada bentuk ini dapat dikatakan bahwa masyarakat baru berada ditahap tahu atau

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Titik Azima, Firdaus..., 06 Februari 2019

<sup>45</sup> Wawancara dengan Janur NZ, 09 Februari 2019 di Sawah Lebar Kota Bengkulu

<sup>46</sup> Wawancara dengan Penti Mardian, 09 Februari 2019 di FEBI IAIN Kota Bengkulu

hapal tetapi dia belum atau tidak tahu mengapa hal itu bisa dan dapat terjadi. Karena Masyarakat baru menyebutkan dan menjelaskan sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Sehingga Masyarakat ini belum dikatakan Paham, masyarakat dapat dikatakan paham apabila masyarakat memberikan jawaban yang lebih detail atau lebih jelas mengenai Perlindungan Konsumen. Sehingga untuk mengetahui lebih detail atau mengetahui Pemahaman Masyarakat mengenai Perlindungan Konsumen. Maka, 5 Informan yang memberikan Jawaban hampir sama dengan arti yang sebenarnya ini dilanjutkan dengan Pemahaman berikutnya dengan uraian sebagai berikut :

2. Pemahaman Masyarakat Terhadap Tujuan dan Strategi OJK dalam melakukan Perlindungan kepada masyarakat atau konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara pada pernyataan pertama mengenai Perlindungan Konsumen, dari 20 informan hanya 5 Informan yang paham dan bisa menjelaskan mengenai Perlindungan Konsumen di OJK, sehingga penulis hanya melanjutkan pertanyaan ini kepada 5 Informan yang paham.

Wawancara kepada Bapak Muhammad Ego Selaku Ketua Kelurahan Sawah Lebar, menyatakan bahwa :

“Tujuan OJK dalam Perlindungan Konsumen yang saya pahami adalah untuk melindungi kepentingan Konsumen atau Nasabah di Lembaga Jasa Keuangan. Kemudian melakukan edukasi agar masyarakat tidak mudah tertipu kepada lembaga keuangan yang tidak ada izin legalitasnya, selain itu yang saya pahami bahwa tujuan selanjutnya untuk menciptakan sitem perlindungan yang dapat dipercaya Masyarakat. Maka ini sangat berbeda dengan sistem perlindungan konsumen sebelum berdirinya OJK. Saya

pernah hadir dalam Seminar yang diselenggarakan OJK, bahwa mereka menyampaikan tujuan dari perlindungan juga agar masyarakat tidak tergiur dengan money investasi yang merugikan masyarakat. Sehingga OJK bisa menumbuhkan kesadaran pelaku usaha untuk meningkatkan kepercayaan mereka kepada Jasa Keuangan”<sup>47</sup>

Kemudian Wawancara kepada Bapak Dahlan Selaku LPM Sawah

Lebar Baru, menyatakan :

“Bahwa tujuan perlindungan konsumen ini untuk melindungi konsumen dari kasus-kasus yang terjadi di lembaga jasa keuangan, seperti pelayanan juga. Jadi kalau ada pelayanan kurang baik. Maka kasus ini boleh dilaporkan ke OJK jika lembaga tersebut berizin oleh OJK. dan strategi OJK dalam perlindungan konsumen ini untuk meningkatkan minat masyarakat dalam mempercayai Jasa Keuangan yang berizin OJK, kemudian juga OJK membuat regulasi dalam perlindungan kepada konsumen agar masyarakat tersebut tidak mudah menyalurkan dananya, atau meminjam kepada renternir yang bakal merusak ekonomi keluarga”<sup>48</sup>

Jawaban yang sama juga di nyatakan oleh Titik Azima dan

Firdaus, yaitu :

“Perlindungan Konsumen yang di tetapkan OJK bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang andal, transparansi juga bisa diterima masyarakat. Dan pasti juga meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam keuangan, seperti agar tidak mudah tertipu dengan kasus Investasi yang tak berbadan hukum. Dan Selanjutnya strategi juga di berikan OJK, kemungkinan seperti keluarnya peraturan untuk mengatur sistem keuangan yang bisa melindungi masyarakat dalam hal keuangan dan bisa juga dengan melakukan edukasi terbuka kepada para Konsumen yang memanfaatkan jasa di lembaga keuangan tersebut”<sup>49</sup>

Selanjutnya, Wawancara yang dilakukan penulis kepada Janur NZ,

dengan pernyataan, bahwa :

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Muhammad Ego, 01 Februari 2019 di Kantor Kelurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu

<sup>48</sup> Wawancara dengan Dahlan, 07 Februari 2019 di Sawah Lebar Kota Bengkulu

<sup>49</sup> Wawancara dengan Titik Azima, 06 Februari 2019

“Berdasarkan yang pernah saya dapati ketika mengikuti seminar dari OJK bahwa OJK menjelaskan Perlindungan Konsumen tersebut bertujuan untuk menerapkan regulasi untuk masyarakat yang menggunakan layanan di Bank atau Non Bank yang berizin OJK, kemudian OJK ingin menciptakan sistem keuangan yang andal yang dapat diterima Masyarakat, membuat sistem yang baik untuk seluruh kegiatan di lembaga jasa keuangan agar masyarakat lebih percaya dalam mengelola keuangan mereka, dan juga untuk menciptakan konsumen lebih tanggap terhadap produk dan jasa keuangan dan masyarakat agar bisa lebih bijak dalam perilaku keuangan. Selain itu OJK melakukan perlindungan konsumen melalui pendekatan kepada perilaku ekonomi, seperti siap penerima pelayanan jika ada masyarakat yang terindikasi menjadi korban penipuan seperti investasi ilegal. Dan saya pernah mengetahui waktu di Organisasi saya KSEI bahwa OJK sering melakukan Edukasi kepada masyarakat atau pun mahasiswa untuk memberi keyakinan mereka dalam menyikapi Uang dimana disitu adalah strategi OJK dalam perlindungan konsumen”<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dengan Informan, dengan wawancara yang penulis lakukan kepada 20 Informan. Disimpulkan bahwa Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Perlindungan Konsumen yaitu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan konsumen mengenai lembaga jasa keuangan serta produk atau jasa yang ditawarkan di Industri Keuangan, selain itu juga mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen pada pelaku usaha jasa keuangan, dan kerahasiaan dan keamanan data informasi konsumen. Tujuan OJK dalam Perlindungan Konsumen juga menciptakan sistem perlindungan kepada konsumen secara andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Janur NZ, 09 Februari 2019 di Sawah Lebar Kota Bengkulu

dan menyadari pelaku usaha jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen, agar masyarakat percaya pada sektor jasa keuangan. Layanan Perlindungan Konsumen di OJK juga menjadi Strategi OJK baik dalam Infrastruktur, Regulasi, Pengawasan *Market Conduct*, dan Edukasi serta Komunikasi.

Sehingga dari 20 informan, bahwa hanya 5 dari 20 informan yang paham dan bisa menjelaskan. Sehingga 5 informan ini tergolong dalam bentuk pemahaman Rasional (*relation understanding*) Masyarakat tidak hanya sekedar tahu dan hapal tentang suatu hal, tetapi ia juga tahu bagaimana dan mengapa hal itu dapat terjadi. dan 6 informan lainnya hanya sekedar tahu atau pernah mendengarkan. Maka 6 informan ini tergolong dalam pemahaman Intruksional (*Intructional Understanding*), dapat dikatakan bahwa masyarakat baru berada ditahap tahu atau hapal tetapi dia belum atau tidak tahu mengapa hal itu bisa dan dapat terjadi. sedangkan 9 dari sisa Informan tidak memahami sama sekali.

Kemudian, dari hasil wawancara Masyarakat yang Cukup Paham hanya terdiri dari beberapa Masyarakat Sehingga Cukup Paham ini disimpulkan kedalam Pengetahuan, dimana Dalam taksonomi *Bloom*, kesanggupan memahami setingkat lebih tinggi dari pengetahuan. Namun, tidaklah berarti bahwa pengetahuan

tidak perlu dinyatakan dengan sebab, untuk dapat memahami perlu terlebih dahulu mengetahui atau mengenal.<sup>51</sup>

Sedangkan, dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Masyarakat bahwa yang dikatakan Paham terhadap Fungsi dan Tugas OJK dalam Pengawasan dan Perlindungan Konsumen dinyatakan 5 Informan yang Paham. Dan penjelasan dari Pemahaman Masyarakat ini berada pada Tingkatan Pemahaman menurut *Bloom*, Dimana Pemahaman tersebut terbagi atas tiga tingkatan 1) Pemahaman Terjemahan, 2) Pemahaman Penafsiran, 3) Pemahaman Ekstrapolasi.

#### **D. Pembahasan**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain.<sup>52</sup> Pada UU No.21 Tahun 2011 OJK menjelaskan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap : 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, 3) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.<sup>53</sup>

Dalam menjalankan tugas pengawasan, OJK memiliki wewenang untuk : 1) Melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen sektor perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB). 2)

---

<sup>51</sup> Surya Dharma, *Penilaian Hasil Belajar*, (Jakarta : PMPTK, 2008), h. 13

<sup>52</sup> Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah...*, h 41

<sup>53</sup> Musliar Kasim, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan...*, h. 14

Memberikan dan mencabut izin usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran. 3) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan menunjuk pengelola statuler dan menetapkan sanksi administrasi.<sup>54</sup>

Perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan Konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.<sup>55</sup>

OJK meluncurkan Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) tahun 2013-2027, sebagai langkah evaluasi program perlindungan konsumen. Dimana terdapat 4 pilar utama perlindungan konsumen, yakni : 1) Infrastruktur, 2) Regulasi 3) Pengawasan *Market Conduct*, 4) Edukasi dan Komunikasi.<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Masyarakat Kota Bengkulu khususnya di Kecamatan Ratu Agung pada 5 Kelurahan, yang terdiri kelurahan Sawah Lebar, Sawah Lebar Baru, Tanah Patah, Kebun Kenanga, dan Nusindah tentang Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan dan Perlindungan Konsumen, dimana Informan diambil sebanyak 20 Informan, yang terdiri dari Perangkat Pemerintahan di Kelurahan Sawah Lebar, Sawah Lebar Baru, Tanah Patah, Kebun Kenanga, dan Nusaindah. Dimana setiap Kelurahan

---

<sup>54</sup> Kusumaningtuti S. Soetiono, *Mengenal Otoritas...*, h. 59

<sup>55</sup> POJK Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

<sup>56</sup> OJK, *Menjaga Kestabilan, Meningkatkan Kesejahteraan...*, h. 124

diambil 3 Informan dari Perangkat Kelurahan, yang terbagi atas Kepala Kelurahan, Staff Kelurahan, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), sebanyak 15 informan dan 5 orang lainnya Masyarakat Umum yang berada di wilayah tersebut berupa Pedagang, Ibu Rumah Tangga, Swasta, Mahasiswa, Dan Pelajar.

Hasil dari Pemahaman yang dijabarkan oleh masyarakat mengenai Pengawasan, banyak macam penjelasannya. Sehingga dihasilkan bahwa dari 20 Informan yang penulis wawancarai, dinyatakan hanya 5 informan yang di kategorikan paham dan bisa menjelaskan mengenai Pengawasan. Dan selanjutnya Pemahaman masyarakat mengenai Perlindungan Konsumen juga sama, dimana dari 20 informan yang penulis wawancarai dinyatakan hanya 5 informan yang dikategorikan paham dan bisa menjelaskan mengenai Perlindungan Konsumen. Ke 5 Informan yang paham Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan dan perlindungan Konsumen adalah Informan yang sama, yaitu Muhammad Ego, Titik Azima, Dahlan, Firdaus, dan Anisa Janur NZ. Sehingga, ke 5 informan ini bisa memahami dan menjelaskan kembali mengenai Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan dan Perlindungan Konsumen sesuai dengan pemahaman mereka sendiri dengan bahasa mereka sendiri. Maka, Hal ini sesuai dengan taksonomi *Bloom*, bahwa tingkatan Pemahaman menurut Taksonomi *Bloom* terdiri dari 3 tingkatan, yaitu :

d. Pemahaman Terjemahan

Menerjemahkan bisa diartikan sebagai pengalihan arti yang sebenarnya.

e. Pemahaman Penafsiran

Yakni hubungan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang bukan pokok, menghubungkan pengetahuan tentang konjungsi kata kerja, subjek, dan *possesive* sehingga tahu menyusun kalimat.

f. Pemahaman Ekstrapolasi

Dengan Ekstrapolasi diharapkan seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi dari suatu kejadian, dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.<sup>57</sup>

Bahwa Masyarakat Kota Bengkulu di Kecamatan Ratu Agung yang menjadi Informan tergolong paham termasuk dalam tingkatan Pemahaman menerjemahkan, Menafsirkan, dan mengekstrapolasi menurut bahasa dan pemahannya sendiri, sehingga masyarakat yang paham ini bisa menghubungkan pengetahuan yang mereka miliki lalu di tafsirkan dengan pemahaman mereka sendiri dan bisa menjelaskan sesuai dengan pemahaman mereka sendiri melalui suatu kejadian, sehingga Masyarakat yang paham ini bisa membuat suatu persepsi.

---

<sup>57</sup> Surya Dharma, *Penilaian Hasil Belajar*, (Jakarta : PMPTK, 2008), h. 13

Dari hasil Wawancara yang penulis lakukan kepada 20 Informan ini juga disimpulkan bahwa Pemahaman Masyarakat Terhadap Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan dinyatakan bahwa 8 informan lainnya cukup paham atau hanya mengetahui, dan 7 sisa dari informan lainnya tidak paham. Kemudian, juga hasil Wawancara yang penulis lakukan kepada 20 Informan mengenai Pemahaman Masyarakat Terhadap Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Perlindungan Konsumen dinyatakan hanya 6 informan yang cukup paham atau mengetahui. Sesuai dengan Taksonomi *Bloom*, berpendapat bahwa kesanggupan memahami setingkat lebih tinggi dari pengetahuan. Namun, tidaklah berarti bahwa pengetahuan tidak perlu dinyatakan dengan sebab, untuk dapat memahami perlu terlebih dahulu mengetahui atau mengenal.

Sehingga masyarakat yang cukup paham ini baru berada di tingkat tahu, karena pemahaman dianggap lebih setingkat dari pengetahuan. Dan Masyarakat ini baru tergolong pengetahuan, karena masyarakat yang baru berada ditahap cukup paham atau tahu ini tidak dinyatakan dengan sebab, ada yang dinyatakan dengan sebab tetapi pernyataan ini tidak sesuai dengan penjabaran yang dijelaskan masyarakat, sehingga masyarakat tidak bisa mengulang atas pertanyaan berikutnya,

Adapun hasil wawancara penulis dengan 20 informan, disimpulkan bahwa masyarakat yang Paham ini dikategorikan kedalam bentuk pemahaman Rasional (*relation Understanding*). Pada bentuk ini

Masyarakat tidak hanya sekedar tahu dan hapal tentang suatu hal, tetapi ia juga tahu bagaimana dan mengapa hal itu dapat terjadi. Lebih lanjut, ia dapat menggunakannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait pada situasi lain. Karena masyarakat Kecamatan Ratu Agung ini tidak hanya mengetahui dan hapal mengenai Fungsi dan Tugas OJK secara umum tetapi juga bisa menjelaskan dan menyampaikan dengan benar mengenai Fungsi dan Tugas OJK dalam Pengawasan dan Perlindungan Konsumen menggunakan bahasa mereka sendiri

Kemudian, masyarakat yang Cukup Paham atau Tahu dikategorikan dalam bentuk Pemahaman Instruksional (*Intructional Understanding*). Pada bentuk ini dapat dikatakan bahwa masyarakat baru berada ditahap tahu atau hapal tetapi dia belum atau tidak tahu mengapa hal itu bisa dan dapat terjadi. Lebih lanjut, masyarakat dalam tahapan ini juga belum tahu atau tidak bisa menerapkan hal tersebut pada keadaan yang berkaitan. Masyarakat yang tergolong bentuk pemahaman intruksional ini baru berada dalam bentuk tahu atau hapal, karena Masyarakat yang terbilang cukup paham atau tahu ini hanya mampu menyebutkan Fungsi dan Tugas OJK secara umum atau secara pengertian mereka yang diketahui secara benar tetapi tidak dengan penyampaian yang mereka jelaskan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah penulis uraikan, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu terhadap Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal pengawasan. Bahwa 20 Informan yang terdiri dari 15 orang perangkat pemerintahan di kelurahan Sawah Lebar, kelurahan Sawah Lebar Baru, kelurahan Tanah Patah, kelurahan Kebun Kenanga, dan kelurahan Nusaindah, dan 5 orang Masyarakat Umum, yang dinyatakan paham hanya berjumlah 5 orang, paham karena masuk ke dalam 3 tingkatan yaitu bisa menerjemahkan apa yang mereka jelaskan, bisa menafsirkan, serta bisa mengekstrapolasikan dengan benar yang mereka jelaskan menggunakan bahasa mereka sendiri, sehingga ke 5 informan ini juga tergolong dalam bentuk pemahaman Rasional (*relation understanding*). Kemudian 8 informan lainnya hanya bisa menjawab cukup paham atau mengetahui tanpa banyak menjelaskan dengan sebab. Maka, ke 8 informan ini tergolong dalam bentuk pemahaman Intruksional (*Intruksional Understanding*), dan 7 di antaranya tidak paham sama sekali.
2. Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu terhadap Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal Perlindungan Konsumen.

Bahwa 20 Informan yang terdiri dari 15 orang perangkat pemerintahan di kelurahan Sawah Lebar, kelurahan Sawah Lebar Baru, kelurahan Tanah Patah, kelurahan Kebun Kenanga, dan kelurahan Nusaindah, dan 5 orang Masyarakat Umum, yang dinyatakan paham hanya berjumlah 5 orang, paham karena masuk ke dalam 3 tingkatan yaitu bisa menerjemahkan apa yang mereka jelaskan, bisa menafsirkan, serta bisa mengestrapolasikan dengan benar yang mereka jelaskan menggunakan bahasa mereka sendiri, sehingga ke 5 informan ini juga tergolong dalam bentuk pemahaman Rasional (*relation understanding*). Kemudian, 6 dari informan lainnya Cukup paham atau mengetahui tanpa banyak penjelasan, sehingga 6 informan ini tergolong dalam pemahaman Intruksional (*Intructional Understanding*). Sedangkan 9 dari sisa Informan lainnya tidak paham sama sekali.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

3. Untuk masyarakat, berharap agar bisa memahami fungsi dan tugas dari OJK dan lebih dekat dengan OJK agar bisa mengenali lembaga yang berfungsi sebagai pengawas dan juga memberikan perlindungan terhadap konsumen atau masyarakat pada Lembaga Jasa Keuangan. Sebab, masyarakat sering terlibat dalam aktivitas di Lembaga Jasa Keuangan (LJK).
4. Untuk OJK, penulis berharap agar meningkatkan lagi sosialisasi atau edukasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kota Bengkulu mengenai pengawasan dan perlindungan konsumen. Karena, mayoritas masyarakat banyak tidak paham atas kehadiran lembaga pengawas yang sekaligus melakukan perlindungan konsumen/masyarakat di Lembaga Jasa Keuangan (LJK).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asrul. *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: Cita Pustaka Media. 2014.
- Asnaini., Herlina Yustati. *Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Praktiknya Di Indonesia)*. Cet I. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2017.
- Dharma, Surya. *Penilaian Hasil Belajar*. Jakarta : PMPTK. 2008.
- Hadad, Muliaman D. *Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan*. cet 1. Jakarta: OJK. 2017.
- Hadad, Muliaman D. *Laporan Kinerja Otoritas Jasa Keuangan*. Laporan Kinerja: OJK. 2016.
- Hadad, Muliaman D. *OJK Way Implementasi Manajemen Perubahan di OJK*. Cet 1. Jakarta : Gramedia Widiasarana. 2017.
- Hadad, Muliaman D. *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*. Edisi II. Jakarta: OJK. 2015.
- Hafidhuddin, Didin., Hendri. *Manajemen Syariah Dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2002.
- Handbook. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Bandung: IMTIMA. 2009.
- Handoyo, Eko., dkk. *Studi Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Ombak IKAPI. 2015.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Ed Kedua. Jakarta: Kencana. 2012
- Kasim, Musliar. *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan Kelas X*. Jakarta : Dewan Komisioner OJK. 2014.
- Muhammad, Hamid. *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan Kelas X*. Jakarta : OJK. 2017.
- Muhammad, Sayyid. *Antara Slam dan Ilmu Jiwa*. Cet. I. Depok: Gema Insani. 2007.
- Nasir, Mohamad. *OJK dan Pengawasan Mikroprudensial*. Jakarta: OJK. 2016.
- Nata, Abbudin. *Sosiologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

- OJK. *Booklet Perbankan Indonesia*. Edisi 1. Jakarta : OJK. 2014. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2015.
- OJK. *Menjaga Kestabilan, Meningkatkan Kesejahteraan*. Jakarta: Anual Report. 2017.
- Ro'uf, Abdul Mukti. *Kritik Nalar Arab Muhammad 'Abid Al-Jabiri*. Yogyakarta: LKIS. 2018.
- Seifert, Kelvin. *Pedoman Pembelajaran & Instruksi Pendidikan*. cet. I. Yogyakarta: Ircisod. 2012.
- Setyawan, Dodiet Aditya., *Konsep Dasar Masyarakat*. Surakarta: ASKEB. 2012.
- Soetiono, Kusumaningtuti S. *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan Tingkat SMP*. Jakarta: OJK. 2014.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*. Cet I. Jakarta : Raja Grafindo Prasada. 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Ed.Rev. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD)*. Bandung : Alfabeta. 2009
- Susyanti, Jeni. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. I. Malang. Empat Dua. 2016.
- Wirawan, Ida Bagus. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana. 2012.

### **Internet**

- Agustian, Ary Ginanjar. *Pengertian Pemahaman Dalam Pembelajaran*, dikutip Dari <http://www.referensimakalah.com/2013/05/pengertian-pemahaman-dalam-pembelajaran.html>, pada hari Sabtu. tanggal 27 Oktober 2018. pukul 08:31 WIB.
- Sudaryanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman*, dikutip dari <http://kesehatanlingkunganmasyarakat.blogspot.com/2012/03/fhdfhdfh.ml> pada hari sabtu. tanggal 27 Oktober 2018. pukul 09:30
- Rian, *Pemprov Bengkulu Dorong OJK Optimalkan Pengawasan dan Perlindungan Masyarakat*, (Bengkulu : Media Center Humas Pemprov).

<https://bengkuluprov.go.id/pemprov-bengkulu-dorong-ojk-optimalkan-pengawasan-dan-perlindungan-masyarakat/> di akses 4 desember 2018 pukul 21: 01

### **Skripsi**

Betriza, Vivi Anavis. *Pemahaman Masyarakat Tentang Akad Musyarakah Di BNI Syariah Cabang Bengkulu (Studi di Kelurahan Tengah Padang Kota Bengkulu)*. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. 2018.

Hidayat, Amin. *Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuanga*. Purwokerto: Skripsi Sarjana, IAIN Purwokerto. 2017.

Maiziani, Siti., *Pemahaman Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa Terhadap Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu*. Bengkulu: Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. 2018.

Nouval, Zacky. *Pengawasan terhadap perbankan syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi di kantor otoritas jasa keuangan daerah Istimewa Yogyakarta)*. Yogyakarta: Skripsi Sarjana, UIN Sunan Kalijaga. 2015

Pungki, Kurnia. *Peranan BNI Syariah Dalam Underwriting Calon Nasabah Asuransi Jiwa Al-Amin Kota Bengkulu*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. 2017.

Rambe, Andi Saputra. *Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dal Mengedukasi dan Perlindungan Konsumen Di Kota Bengkulu*. Bengkulu: SkripsiSarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama IslamNegeri. 2018.

### **Jurnal**

Dian, Yunanto., “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor atas Dugaan Investasi Fiktif”. *Jurnal Law Reform*. Vol. 11. No. 2. Tahun 2015.

Djaelani, Aunu Rofiq. “Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif”. *Jurnal FPTK*. Volume XX. Nomor 1. 2013.

Glendoh, Sentot., Harman. “Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraa Manajemen Korporasi”. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* Vol. 2, No. 1, tahun 2000

- Kurnia, Reza, John Welly. "The Assessment Of Employee Engagement Level In A New Institution During Transition Period (Case Study: Otoritas Jasa Keuangan)" *Jurnal of Business and Management*. Volume 4. No. 1. 2015.
- Lestari, Hesty D. "Otoritas Jasa Keuangan : Sistem Baru Dalam Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan," *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 12. Nomor 3. 2012.
- Nugrahaningsih, Mira., Erlinawati. "Implementasi Undang-Undang Nonomr 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online". *Jurnal Serambi Hukum*. Vol. 11 . No.01. 2017.
- POJK Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

### PLAGIARISM SCAN REPORT

Words 17 Date July 12,2019  
Characters 138 Exclude Url

0% Plagiarism      100% Unique      0 Plagiarized Sentences      1 Unique Sentences

#### Content Checked For Plagiarism

"Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen"

Sources	Similarity
---------	------------

## SURAT PERNYATAAN

Nama : SeliAgustini  
NIM : 1516140206  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul : "Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) dalam Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen"


Telah dilakukan verifikasi piagiat melalui <https://smallseotools.com/plagiarism-checker/> skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiat. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjauan kembali.

Bengkulu, Mei 2019  
Ramadhan 1440 H

Mengetahui Tim Verifikasi

  
Andang Sunarto, Ph.D  
NIP. 197611242006041002

Yang Membuat Pernyataan

  
Seli Agustini  
NIM. 1516140206



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

I. IDENTITAS MAHASISWA

NAMA : Seli Agustini  
N I M : 1516140206  
PRODI : Perbankan Syariah  
SEMESTER : 7

JUDUL YANG DIAJUKAN :

1. Perspektif Mahasiswa FEBI IAIN Bengkulu Mengenai Dana Tabarru' di Asuransi Syariah
2. Analisis Pemahaman Mahasiswa FEBI IAIN Bengkulu terhadap Peran otoritas jasa keuangan di perbankan Syariah.

X

II. PROSES KONSULTASI

- a. Konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan Fakultas  
Catatan : Belum ada yg membahas

Pengelola Perpustakaan

*[Signature]* 22/10

- b. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan : Setelah dipaparkan dari penjelasan mhsnya, maka dianjurkan utk membahas judul masalah No. 2 karena utk nomor 1 belum ada objek penelitian yg tepat atau sbb hrs respon pemahaman bdeh.

Pembimbing Akademik

*[Signature]* Khairul Huda

- c. Konsultasi dengan Kaprodi  
Catatan : Dapat dilanjutkan dengan menambahkan kelasan masalah

Kaprodi

*[Signature]* yany. A

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan, Pembimbing Akademik dan Kaprodi, judul yang diusulkan adalah : Pemahaman mahasiswa FEBI IAIN Bengkulu terhadap Peran otoritas jasa keuangan di perbankan Syariah.

Bengkulu, 26 October 2018

Mengetahui

Kajur

*[Signature]*  
Husni Karim

Mahasiswa

*[Signature]*  
SELI AGUSTINI



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Seli Agustini  
Nim : 1516140206  
Jurusan/ Prodi : Ekonomi Islam / Perbankan Syariah.

No	Hari/ Tanggal	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Nama Penguji	Tanda Tangan Penguji
1.	Rabu, 31 Okt 2018	Nela suci utami	Pengaruh Motivasi Internal dan Eksternal Terhadap loyalitas Nasabah dalam menabung di Bank Al-Mulawadha (IAI) Bkl (Studi Mahasiswa IAIN Bkl)	1. DEA fatimah Yus, MA 2. Yetti AFRIDA, M. Ak	1.
2.	Rabu, 31 Okt 2018	Ayu Triansani	Kepuasan Kerja dan Stres Kerja Terhadap Produktivitas karyawan di Bank BRI Syariah cabang Bkl	1. Dr. Zaini Dauri 2. Eka Sriwahyuni MM	1. 2.
3.	Rabu, 31 Okt 2018	Evan Yuwarko	Pengembangan produk kopi bubuk lokal untuk meningkatkan pertumbuhan di lingkungan Agri Bisnis Perindustrian terhadap para ahli	1. Dr. Zaini Dauri 2. Eka Sriwahyuni MM Drs. Khairuddin, M. Ag	1. 2.
4.	Rabu, 07 NOV 2018	Hervia Rahma Fadila B	Analisis Pasar dalam hal transaksi jual beli Perumahan Harga Mas pada saat ini dan kemungkinan berkembangnya Perumahan di Strategi pemasaran dalam Mengetahui dan mengetahui secara detail di bank muamalat Bkl Bengkulu	1. Khairudin Elmasudi, M. Ag 2. Drs. M. Syahrudin, M. Ag Yus Ari Sandy, MM	1. 2.
5.	Rabu, 07 NOV 2018	Yulius Arif Kirana	Strategi pemasaran dalam Mengetahui dan mengetahui secara detail di bank muamalat Bkl Bengkulu	1. Yus Ari Sandy, MM 2. Multawati Sumarto	1. 2.
6.	Jumat, 2 NOV 2018	Toga Pratama	Pengaruh promosi dan pemasaran terhadap Dan profitabilitas pada bank syariah di lingkungan Agri Bisnis Perindustrian terhadap para ahli Analisis strategi pemasaran pada bank profitabilitas pd PT. BNI Syariah cabang Bkl	1. Khairudin Elmasudi, M. Ag 2. Arif Sugianto, B	1. 2.
7.	Jumat, 2 November 2018	Evan Yuwarko	Pengaruh promosi dan pemasaran terhadap Dan profitabilitas pada bank syariah di lingkungan Agri Bisnis Perindustrian terhadap para ahli Analisis strategi pemasaran pada bank profitabilitas pd PT. BNI Syariah cabang Bkl	1. Yus. A	1.
8.	Jumat, 2 NOV 2018	Wita Puspatu Suri	Misalnya MUSAJIDAT terhadap bank syariah di lingkungan Agri Bisnis Perindustrian terhadap para ahli Analisis strategi pemasaran pada bank profitabilitas pd PT. BNI Syariah cabang Bkl	1. Drs. M. Syahrudin, M. Ag 2. Yus Ari Sandy, MM Mengetahui, A-n Kajar Ekonomi Islam	1. 2.

Miti Yarmunida, M. Ag  
Dest Ismail, MA  
NIP 197412022006042001  
197705052007102002



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**


Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Jum'at, 9 November 2018  
Nama Mahasiswa : Seli Agustini  
NIM : 1516140206  
Jurusan / Prodi : Ekonomi Islam / Perbankan Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDATANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Pemahaman Mahasiswa FEBI IAIN Bengkulu Terhadap peran Otoritas Jasa Keuangan di Perbankan Syariah		1. DRA. FATIMAH YUNUS, MA	
		2. DESI ISNAINI, MA	


Mengetahui,  
Kep. Bina Al Quran  
- Tjuid Kusang



CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Seli Agustini  
 JURUSAN/PRODI : Ekonomi Islam / Perbankan Syariah

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1	Judul / masalah <del>Batas masalah</del> ke Kji Gaji  Metafor	- Kurang Tepat & pemahaman Rerik Para OJK  → Di Garubal A. Peran → ditabel apa aja Para.  → Ditulis & ada di tabel !


Bengkulu, 9/11/2018  
 Penyeminat  
  
 Dra. FATMAHAN YUNUS, M.A  
 NIP. 19630319 200003 2003

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Seli Agustini  
JURUSAN/PRODI : Ekonomi Islam / Perbankan Syariah

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
	Judul  Metode latar belakang footnote	Pesan OJK pengawasan dan penguatan lihat pedoman Sesuaikan dengan Judul per bab

Bengkulu,  
Penyeminar, I, II

  
NIP. 19741202 200604 2001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor: 0069/In.11/F.IV/PP.00.9/01/2019

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dra. Fatimah Yunus, M. A.  
NIP. : 196303192000032003  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Desi Isnaini, M. A.  
NIP. : 197412022006042001  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Seli Agustini  
NIM : 1516140206  
JURUSAN : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : **Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan dan Perlindungan Konsumen**

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 16 Januari 2019

Dekan,

Dr. Asnaini, MA  
NIP. 197304121998032003

- Tembusan :
1. Wakil Rektor I
  2. Dosen yang bersangkutan;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen" yang disusun oleh:

Nama : Seli Agustini

NIM : 1516140206

Prodi : Perbankan syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:


Hari : Jum'at

Tanggal : 9 November 2018


dan telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada Jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 16 Desember 2018  
Rabi'ul Akhir 1440 H


Pembimbing I

  
Dra. Fatimah Yunus, M.A.  
NIP. 196303192000032003

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Perbankan Syariah

  
Yosy Arisandy, ST.M.M.  
NIP. 198508012014031001

Pembimbing II

  
Desi Isnaini, MA.  
NIP : 197412022006042001

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen" yang disusun oleh:

Nama : Seli Agustini


NIM : 1516140206

Prodi : Perbankan Syariah

Sudah diperbaiki sesuai dengan arahan tim pembimbing, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.


Bengkulu, 24 Januari 2019  
17 Jumadil Awal 1440 H

Pembimbing I



Dra. Fatimah Yunus, M.A  
NIP. 196303192000032003

Pembimbing II



Desi Ispaini, MA  
NIP : 197412022006042001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Perbankan Syariah



Yosy Arisandy, ST.M.M  
NIP. 198508012014031001

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Seli Agustini  
NIM : 1516140206  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

### A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Umur :
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat :

### B. Daftar Pertanyaan

Pertanyaan Umum

1. Apakah Bapak/ibu/Saudara/i mengetahui lembaga yang mengawasi keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan atau perbankan?
2. Apakah Bapak/ibu/Saudara/i mengetahui lembaga yang melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan penunjang kegiatan jasa keuangan?
3. Apakah Bapak/ibu/Saudara/i mengetahui lembaga yang memberi perlindungan kepada masyarakat yang menjadi korban Investasi Ilegal dan target penipuan dengan modus transfer dana melalui SMS palsu?
4. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i mengetahui lembaga yang menjadi tempat pengaduan mengenai masalah pengawasan terhadap lembaga keuangan, jika saudara/i mengalami pelayanan kurang baik terhadap lembaga jasa keuangan?

### Pertanyaan Khusus

1. Apakah Bapak/ibu/Saudara/i paham dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?
2. Jika, Bapak/Ibu/Saudara/i paham, bisa bapak Jelaskan Apa itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?
3. Apakah Bapak/ibu/saudara/i paham apa saja peran dari OJK di sektor Jasa Keuangan secara umum?
4. Apakah Bapak/ibu/saudara/i mengetahui tugas atau fungsi OJK di lembaga jasa keuangan?
5. Jika Bapak/ibu/saudar/i paham apa perbedaan pengawasan sebelumnya dengan pengawasan dibawah OJK?
6. Apakah Bapak/ibu/saudara/i paham bahwa OJK juga mempunyai tugas untuk melindungi Masyarakat/konsumen dalam hal keuangan?
7. Apakah Bapak/ibu/saudara/i mengetahui tujuan OJK dalam Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan?
8. Apakah Bapak/ibu/saudara/i mengetahui bahwa konsumen atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan?
9. Apakah Bapak/ibu/saudara/i pernah terjerat atau pernah melihat masyarakat yang terkena kasus investasi ilegal atau Bapak/ibu atau keluarga bapak/ibu pernah menjadi korban penerimaan sms palsu dengan modus pengiriman no rekening?
10. Jika hal itu pernah, apakah Bapak/ibu/saudara/i melaporkan hal tersebut kelayanan Konsumen OJK?
11. Menurut Saudara/i, apakah masyarakat disekitar wilayah tempat tinggal saudara/i telah memahami keberadaan OJK dan Peran OJK, khususnya di Kota Bengkulu?
12. Apa saja yang menjadi kendala bapak/ibu/saudara/i dan masyarakat untuk memahami Peran OJK dalam pengawasan dan perlindungan konsumen?
13. Apakah Saudara/i Mengetahui dimana keberadaan atau alamat OJK Bengkulu berdiri?
14. Apakah Bapak/ibu/Saudara/i pernah ikut serta dalam acara sosialisasi atau edukasi yang diselenggarakan oleh OJK? Menurut bapak/ibu/saudara/i, penting atau tidak bagi OJK untuk bisa mengedukasikan dan mensosialisasikan Peran OJK di Masyarakat?

Bengkulu, 24 Januari 2019 M  
17 Jumadil Awal 1440H

Peneliti




Seli Agustini

NIM : 1516140206


Mengetahui

Pembimbing I



Dra. Fatimah Yunus, M.A  
NIP. 196303192000032003

Pembimbing II



Desi Ispaini, MA  
NIP : 197412022006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbangkulu.ac.id

Nomor : 0105/In.11/F.IV/PP.00.9/01/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Bengkulu, 29 Januari 2019

Kepada Yth.  
Kepala KESBANGPOL Kota Bengkulu  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2018/2019 atas nama:

Nama : Seli Agustini

NIM : 151 614 0206

Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **"Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan dan Perlindungan Konsumen"**

Tempat penelitian: - Kantor Camat Ratu Agung

- BPS Kota Bengkulu

- Kantor-kantor Kelurahan di Kecamatan Ratu Agung

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Mengetahui  
Dekan,  
Wakil Dekan I  
Andang Sumarto, Ph. D.  
NIP. 197611242006041002



PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801  
BENGKULU

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070/199 /B.Kesbangpol/2019

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Nomor : 0105/In.14/F.IV/PP.00.9/01/2019 Tanggal 29 Januari 2019 perihal izin penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama/ NIM : Seli Agustini/ 1516140206  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Penelitian : Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan dan Perlindungan Konsumen  
Daerah Penelitian : 1. Kantor Camat Ratu Agung Kota Bengkulu  
2. BPS Kota Bengkulu  
3. Kantor - Kantor Kelurahan di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu  
Waktu Penelitian : 30 Januari 2019 s/d 28 Februari 2019  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

Dengan ketentuan

1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
2. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
3. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
4. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu  
Pada tanggal : 30 Januari 2019

a.n. WALIKOTA BENGKULU

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik  
Kota Bengkulu

**ALI ARMADA, SH**  
Pembina Utama Muda



PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
**KECAMATAN RATU AGUNG**  
JL. NUSA INDAH TELP.(0736)349491 BENGKULU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor:071/ 02 /06/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu menerangkan bahwa:

Nama/ NPM : **SELI AGUSTINI/1516140206**  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Bengkulu  
TMT : 30 Januari 2019 s/d Selesai

Benar telah melakukan penelitian di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu Nomor: 070/199/B.Kesbangpol/2018.

Penelitian yang dimaksud adalah dalam rangka menyusun Skripsi atas nama yang bersangkutan dengan judul Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan dan Perlindungan Kosumen.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di: BENGKULU  
Pada Tanggal : 31 Januari 2019  
a.n.KEPALA KECAMATAN RATU AGUNG  
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
OKTARINA.S.SE  
NIP. 197810082003122004

Tembusan :

- 1.Yth.Kepala Bakesbangpol Kota Bengkulu;
- 2.Yth.Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.

SURAT KETERANGAN PENELITIAN  
NOMOR KET-02/KO.0702/2019

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusri  
NIP : 02887  
Jabatan : Kepala OJK Provinsi Bengkulu

menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa/i dengan identitas di bawah ini:

Nama : Seli Agustini  
NPM : 1516140206  
Jurusan/Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
Universitas/Institut : Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

telah melakukan penelitian dalam bentuk wawancara kepada Staf Edukasi Perlindungan Konsumen (EPK) Kantor OJK Provinsi Bengkulu pada tanggal 15 Februari 2019 guna melengkapi data penulisan skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 15 Februari 2019  
Kepala Otoritas Jasa Keuangan  
Provinsi Bengkulu

**OJK** OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN  
Yusri

## LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Seli Agustini Program Studi : Perbankan Syariah  
 NIM : 156140206 Pembimbing I/II : Dra. Fatimah Yunus, MA  
 Judul Skripsi : Pemahaman masyarakat kota Bengkulu terhadap peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam pengawasan dan perlindungan konsumen.

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Praf
1		Pendahuluan	di perbaiki	R
2	11/8-15	Bab I Rumusan Masalah	→ di perjelas → dipisah → Tulis 48 di label	R
3	12/4-15	Bab II → Data Pendukung Bab III Bab IV A & B - - II	→ Ditambah → tabel  hasil wawancara & uji yg sdh di obk.	R

Bengkulu, 08 Mei 2019

Mengetahui,  
Ketua Jurusan .....

*(Signature)*  
Desi Istaini, MA  
NIP. 197412022006042001

Pembimbing I/II

*(Signature)*  
(Dra. Fatimah Yunus, MA...)  
NIP. 19630319200032003


## LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ..... Program Studi : .....  
 NIM : ..... Pembimbing I/II : .....  
 Judul Skripsi : .....


No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Praf
4	Ku - 24-15	Sub Bab C → Pembahasan Bab V. Lampiran	→ Temuan (A.B) di analisis & Ternyata Bab II → Masalah Rumus Masalah Temuan Bab IV	2
5	Kelompok - 24-15	Ace. →	→ Apa di situ Lampiran Ace	2

Bengkulu, ..... 2015

Mengetahui,  
Ketua Jurusan .....

  
Dedi Ispaini, MA  
NIP. 197412022006042001

Pembimbing I/II

  
(.....)  
NIP. ....



LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Seli Agustini  
 NIM : 1516140206  
 Judul Skripsi : "Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam pengawasan & perlindungan konsumen"  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Pembimbing I/II : Desi Isnaini, MA

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Praf
1.	Jum'at, 17 Jan 2019	Menentukan perencanaan outline	- Perbaiki outline - Tambahkan teori Masyarakat	R
2.	Rabu, 23 Jan 2019	- pedoman wawancara	- Sesuaikan dengan kebutuhan	X
3.	Jum'at, 25 Jan 2019	- BAB I - Batasan Masalah	lebih fokuskan - sesuaikan	X
4.	Rabu, 30 Jan 2019	- BAB I - BAB II - BAB III	ACC ACC ACC	X
5.	Jum'at, 22 Feb 2019	- Abstrak - Kata Pengantar - BAB II - BAB IV	- Perbaiki - Perbaiki - Perbaiki kutipan - Perbaiki kutipan	X

Bengkulu, 06 Maret 2019

Mengetahui,  
 Ketua Jurusan .....  
 Desi Isnaini  
 Desi Isnaini, MA  
 NIP. 197412022006042001

Pembimbing I/II  
 Desi Isnaini  
 Desi Isnaini, MA  
 NIP. 197412022006042001



LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sei Agustini Program Studi : Perbankan Syariah  
 NIM : 1516140006 Pembimbing (1) : Desi Isnaini, MA  
 Judul Skripsi : "Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu terhadap peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam pengawasaan dan perlindungan konsumen"

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Pras
		- BAB V - Daftar pustaka	- Perbaiki kesimpulan - Perbaiki saran - Perbaiki berdasarkan Abjad - diperbaiki	<i>J</i>
6.	Jum'at, 01 Maret 2019	- BAB I - BAB V	ACC	<i>J</i>
7.	Rabu' 06 Maret 2019	- BAB I - BAB II - BAB III - BAB IV	ACC ACC	<i>J</i>
		- BAB V - Abstrak	ACC ACC	<i>J</i>

Bengkulu, 06 Maret 2019

Mengetahui,  
 Ketua Jurusan .....

*Desi Isnaini*  
 Desi Isnaini, MA  
 NIP. 197412022006042001

Pembimbing (1)

*Desi Isnaini*  
 Desi Isnaini, MA  
 NIP. 197412022006042001

**DOKUMENTASI**







